

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF  
*MASLAHAH SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD LUKMAN AL MUHYIDDIN**

**210201110019**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF  
*MASLAHAH SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD LUKMAN AL MUHYIDDIN**

**210201110019**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF  
*MASLAHAH SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2025

Penulis,



**Ahmad Lukman Al Muhyiddin**  
**NIM. 210201110019**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Lukman Al Muhyiddin NIM:  
210201110019 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF  
*MASLAHAH SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rachmawati, MA., M.Ag.**  
NIP.197511082009012003

Malang, 16 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**  
NIP. 195904231986032003


## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Lukman Al Muhyiddin dengan NIM. 210201110019 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH SA'ID RAMADHAN AL- BUTHI**

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, Dengan Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI  
NIP. 198505052018011002

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag  
NIP. 195904231986032003

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris Penguji


3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI  
NIP.198508122023211024

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM**  
NIP. 19770822200501103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Lukman Al Muhyiddin  
NIM : 210201110019  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
Judul Skripsi : Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 September 2024	ACC Judul, Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	24 September 2024	Revisi Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	
3.	2 Oktober 2024	Pengumpulan Hasil Revisi	
4.	8 Oktober 2024	Peninjauan Kembali Revisi Proposal	
5.	15 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	26 November 2024	Laporan Hasil Seminar dan Revisi	
7.	23 April 2025	Revisi Bab 3 dan Pergantian Perspektif	
8.	29 April 2025	Pengumpulan Hasil Revisi	
9.	6 Mei 2025	Peninjauan Kembali Keseluruhan Skripsi	
10.	16 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 Mei 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Erik Sabti Rachmawati. MA., M.Ag**  
NIP.1975110822009012003

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

(QS. An-Nur ayat 32)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah-nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH SA’ID RAMADHAN AL-BUTHI”**. shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan uswatun hasanahnya kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan syafa’atnya kelak di hari Kiamat. *Aamiin*.

Dalam proses penulisan skripsi ini, pastinya terdapat hambatan serta kesulitan yang telah dihadapi peneliti, namun alhamdulillah dengan pertolongan yang maha Agung, kesungguhan, dukungan serta semangat yang datang dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat melewati dan mengatasi setiap hambatan yang datang silih berganti sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan kepada sumber cahaya di kehidupan penulis yang tidak pernah redup dalam menerangi setiap langkah perjalanan penulis, baik di bidang akademik maupun non akademik serta pemberi do’a terhebat sepanjang hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis Bapak Mukhlis dan Ibu

Alifatur Rohmah. Semoga Allah selalu berikan rezeki yang lancar serta umur panjang dan barokah, *Amiiin*.

peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan dengan sabar, cermat, dan teliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ustadz Abdul Haris, M. HI., selaku Wali Dosen penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan sepenuh hati. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang.

8. Kepada kedua orang tua penulis (ayah lis dan buk maa) yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis, yang tak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang dan pengorbanan tanpa batas, juga terimakasih atas segala dukungan, semangat, dan ketulusan yang tak terhingga. Semoga pencapaian kecil ini menjadi wujud bakti dan kebanggaanku untuk kalian.
9. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam 2021 (ARSENIO) atas segala bantuan dan doa-doanya selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabati Rayon “Radikal” Al-Faruq angkatan 2021 (VIRENDRA), yang selalu kebersamai dalam proses penulis dalam berorganisasi.
11. Sahabat seperjuangan “AREK-AREK PITULUNGAN” yang terhimpun dalam wadah “F4MILY KUU” yang senantiasa hadir dalam tawa, dan juga menjadi tempat istirahat penulis every day. Dalam canda kalian, aku menemukan kekuatan dan dalam perjuangan kalian, aku belajar keteguhan serta harapan semoga ikatan ini abadi.
12. Kepada seseorang yang selalu membanding-bandingkan proses diri sendiri dengan proses orang lain. Menyelesaikan skripsi itu di waktu yang tepat bukan siapa yang tercepat dan alangkah kerdilnya jika kecerdesaan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat menyelesaikan skripsi, karena perjalanan tak bisa dinilai hanya dari kata selesai, tetapi dari kualitas proses yang dijalani.

13. Kepada diri sendiri Ahmad Lukman Al Muhyiddin, terimakasih telah tetap melangkah meski ragu sering adanya, sehingga penyelesaian skripsi ini dapat dilakukan, percayalah tak harus sempurna untuk menjadi cukup.
14. Semua pihak yang telah turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita.

Malang, 16 Mei 2025  
Penulis,

**Ahmad Lukman Al Muhyiddin**  
**NIM. 210201110019**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. SYADDAH (Tasydīd

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (´) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِّي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

#### **J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### **K. Huruf kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I_PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Penelitian.....	30
<b>BAB II_TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Perkawinan Anak.....	33
B. Ketahanan Keluarga.....	36
C. Masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi .....	39

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga.....	57
B. Tinjauan Masalahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dari Implikasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga.....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel. 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel. 2 Perbedaan Batasan Umur Anak.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel. 3 Analisis <i>Maslahah</i> Sa'id Ramadhan Al-Buthi.....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Al Muhyiddin, Ahmad Lukman, 210201110019, **Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif *Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

---

---

**Kata Kunci:** Perkawinan, Di Bawah Umur, Ketahanan Keluarga, *Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi*

Penetapan batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap tingginya angka pernikahan di bawah umur yang berdampak pada aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan potensi ketahanan keluarga yang rendah. Praktik pernikahan di usia muda dinilai dapat mengganggu struktur dan harmoni keluarga, serta berdampak pada kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan.

Fokus penelitian ini adalah untuk menelaah implikasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga kemudian meninjaunya dengan perspektif *Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi* guna menjawab sejauh mana kebijakan batas usia perkawinan mampu memperkuat atau justru melemahkan kualitas keluarga, baik dari aspek fisik biologis, psikologis, maupun ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, kitab klasik, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga mempengaruhi beberapa faktor, baik fisik dan psikologis, serta ekonomi yakni yaitu menurunkan risiko kematian ibu dan anak, lebih matangnya kondisi psikologis pengantin yang akan menikah ketika berumur 19 tahun dan lebih siap dalam menafkahi keluarganya serta peluang yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan ketika menikah pada umur 19 tahun. Sedangkan ditinjau dari *Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi* implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga sudah masuk dalam cakupan *maqashid syariah*, karena menikah di usia anak berisiko pada kematian ibu dan anak. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan *qiyas*. Karena tidak adanya *nash* yang secara eksplisit mengatur tentang minimal usia perkawinan. Juga tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih tinggi, karena bertujuan melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dalam tingkatan *daruriyah*.

## ABSTRACT

Al Muhyiddin, Ahmad Lukman, 210201110019, **Implications of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Age Limits on Family Resilience Perspective of Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

---

---

**Keywords:** Marriage, Underage, Family Resilience, Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi

The age of marriage in Indonesia has undergone significant changes through Law Number 16 of 2019 which revised the minimum age of marriage to 19 years for men and women. This change is motivated by concerns about the high rate of underage marriage which has an impact on aspects of reproductive health, mental readiness, and the potential for low family resilience. The practice of marriage at a young age is considered to disrupt family structure and harmony, and has an impact on the welfare of the children who are born.

The focus of this research is to examine the implications of Law Number 16 of 2019 on family resilience and then review it from the perspective of Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi to answer the extent to which the marriage age limit policy is able to strengthen or weaken family quality, both from the physical, biological, psychological, and economic aspects. This research is a normative research, using legislative and conceptual approaches. Data is obtained through literature studies, including laws and regulations, classical books, scientific literature, and the results of previous research.

The results of this study indicate that the implications of law number 16 of 2019 on family resilience affect several factors, both physical and psychological, as well as economic, namely reducing the risk of maternal and child mortality, more mature psychological conditions for brides who will marry when they are 19 years old and are better prepared to provide for their families and greater opportunities in obtaining work when married at the age of 19. Meanwhile, in terms of Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi, the implications of law number 16 of 2019 on family resilience are included in the scope of maqashid sharia, because marrying at a child's age risks the death of mothers and children. Not contrary to the Qur'an, sunnah, and qiyas. Because there is no nash that explicitly regulates the minimum age of marriage. It also does not conflict with higher maslahah, because it aims to protect the soul (hifz an-nafs) at the daruriyah level.

## مستخلص البحث

ألخي الدين، أحمد لقمان، ٢٠١٩. آثار القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تحديد سن الزواج على مرونة الأسرة من منظور مصلح سعيد رمضان البوطي. الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج  
المشرفة: البروفيسور الدكتور الحاج توتيك حميدة، م. أ غ

الكلمات المفتاحية: زواج القاصرات، القاصرات، مرونة الأسرة، مصلح سعيد رمضان البوطي  
خضع سن الزواج في إندونيسيا لتغييرات كبيرة من خلال القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، الذي عدّل الحد المخاوف من ارتفاع معدل زواج الأذنى لسن الزواج إلى ١٩ عامًا للرجال والنساء. وكان الدافع وراء هذا التغيير هو القاصرات الذي يؤثر على جوانب الصحة الإنجابية والاستعداد العقلي واحتمال انخفاض قدرة الأسرة على التكيف. وتعتبر ممارسة الزواج في سن مبكرة من شأنه أن يخل ببنية الأسرة وانسجامها، كما أن له تأثير على رفاهية الأطفال الذين يولدون.

يركز هذا البحث على دراسة آثار القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ على مرونة الأسرة، ثم استعراضه من وجهة نظر مصلح سعيد رمضان البوطي للإجابة عن مدى قدرة سياسة تحديد سن الزواج على تقوية أو إضعاف جودة الأسرة، سواء من الناحية الجسدية والبيولوجية والنفسية والاقتصادية. ويعد هذا البحث بحثًا معياريًا باستخدام المنهجين القانوني والمفاهيمي. يتم الحصول على البيانات من خلال الدراسات الأدبية، بما في ذلك القوانين واللوائح، والكتب الكلاسيكية، والمؤلفات العلمية، ونتائج البحوث السابقة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الآثار المترتبة على القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ على المرونة الأسرية تؤثر على عدة عوامل، جسدية ونفسية واقتصادية على حد سواء، وهي تقليل مخاطر وفيات الأمهات والأطفال، وظروف نفسية أكثر نضجًا للعرائس اللاتي سيتزوجن في سن ١٩ سنة ويكون أكثر استعدادًا لإعالة أسرهن وفرص أكبر في الحصول على عمل عند الزواج في سن ١٩ سنة. في حين أن الآثار المترتبة على القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ من حيث مقاصد الشريعة الإسلامية تدخل في نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن الزواج في سن التاسعة عشرة من العمر قد يؤدي إلى وفاة الأمهات والأطفال. وليس مخالفًا للقرآن والسنة والقياس. لأنه لا يوجد نص صريح ينظم الحد الأدنى لسن الزواج. كما أنه لا يتعارض مع الملة العليا، لأنه يهدف إلى حماية النفس (حفظ النفس) على مستوى الدورانية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdiri berlandaskan hukum. Untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi masyarakatnya, negara ini memerlukan serangkaian peraturan hukum yang mengatur kehidupan sosial termasuk peraturan mengenai pernikahan yang berlaku bagi seluruh Masyarakat. Dalam perkembangan zaman berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan muncul, salah satunya yang menjadi problematikanya adalah adanya fenomena perkawinan di bawah umur yang menjadi keresahan Masyarakat.<sup>1</sup>

Penetapan pemerintah mengenai batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang didalamnya dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”<sup>2</sup> Dengan dibentuknya undang-undang ini bukan berarti telah selesai problem perkawinan anak di indonesia.

---

<sup>1</sup> Muhamad Hasan Sebyar, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal IUS IX*, no. 01 (2022): 47. <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.963>.

<sup>2</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia perkawinan

Dengan adanya pernikahan dini ini terdapat dampak negatif yang timbul dalam masyarakat yang dapat memunculkan kritik atas batasan umur tersebut. Kritik adanya batas usia perkawinan terus berkembang, sedikit banyaknya permasalahan batas usia perkawinan mengikuti permasalahan mengenai perlindungan anak, Pemberdayaan perempuan, reproduksi ibu dan anak serta kesetaraan gender.<sup>3</sup>

Perdebatan pro dan kontra mengenai batas usia perkawinan terus berlangsung hingga akhirnya disahkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Salah satu dasar pertimbangan dalam perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, yang telah menyoroiti ketentuan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dinilai tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menyebabkan diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak seperti halnya hak perempuan, serta hak anak dalam kelangsungan hidupnya termasuk hak sipil, kesehatan, pendidikan, hak sosial, dan perlindungan dari kekerasan.<sup>4</sup> Perubahan ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan

---

<sup>3</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan dini* (Bogor: Gupedia, 2015), 36.

<sup>4</sup> Haniah Ilhami, "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 286.  
<https://doi.org/10.31078/jk1723>

dalam kehidupan keluarga.

Dengan diharapkannya mampu mempengaruhi ketahanan dalam kehidupan berkeluarga peneliti mendapatkan keresahan dari ditetapkannya perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur terkait batasan usia perkawinan karena masih banyaknya fenomena perceraian yang terjadi saat ini, dan juga dalam hal usia ideal untuk menikah yang dianjurkan oleh pemerintah yang dalam hal ini badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) yaitu umur 21 tahun untuk perempuan dan umur 25 tahun untuk laki-laki. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera dijelaskan pada pasal 1 ayat (15) bahwa “ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik biologis dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.<sup>5</sup>

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

kandungannya”,<sup>6</sup> sehingga ketika sudah berumur 19 tahun peneliti merasa masih belum bisa dikatakan seseorang yang mampu untuk melakukan perkawinan dan masih harus mempertimbangkan sisi psikis mental dan fisiknya. Anak yang berumur dibawah 21 tahun juga masih harus mendapat izin orang tua ketika akan melakukan perkawinan yang mana hal ini sudah tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>7</sup>

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatur kesetaraan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari perkawinan yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti halnya perjodohan, tekanan ekonomi, norma tradisional atau adat,<sup>8</sup> serta kondisi tidak diinginkan seperti pernikahan akibat kehamilan diluar nikah, namun dari beberapa faktor tersebut masih lemahnya terkait perhatian terhadap kondisi fisik dan psikis mental dari pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan di umur 19 tahun sebagaimana mengacu pada undang-undang nomor 16 tahun 2019.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiasl Keagamaan, Yudisia 7, no. 2 (2016): 400.

<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>

Sedangkan jika yang terjadi adalah pernikahan yang kurang adanya kondisi fisik dan psikis mental yang mampu maka akan berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif seperti kemiskinan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan kesehatan reproduksi bagi wanita yang dinilai masih belum cukup untuk mengalami masa kehamilan. Adanya batas usia perkawinan ini sangatlah penting, calon pasangan suami dan istri haruslah memiliki kematangan hati, jiwa dan raganya ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan, dan juga harus memperhatikan dari sisi psikis dan fisik dari calon pasangan suami istri agar bisa terwujudnya keluarga yang harmonis dari perkawinan yang ideal dan baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً “ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>9</sup>

Hukum Islam juga menjelaskan beberapa perlindungan terhadap manusia yang dalam perlindungan tersebut termuat konsep maqashid syariah yang setidaknya mencakup lima bentuk perlindungan diantaranya yaitu hifdz ad-din ( menjaga agama), hifdz an nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga

<sup>9</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Sygma: 2019), 585.

akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga), hifdz al-mal (menjaga harta). Maka, lima bentuk tersebut merupakan bagian dari kebutuhan primer (dharuriyah) manusia yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Allah SWT telah memerintahkan untuk meluykan upaya-upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Begitu pula sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan dan mengurangi salah satu dari lima dharuriyah tersebut.<sup>10</sup>

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan dan tujuan-tujuan hukum yang dikehendaki oleh syariah.<sup>11</sup> Setiap kondisi tertentu, hukum bisa berubah dengan berbagai alasan kemaslahatan tanpa harus melihat pada sumber hukum atau kaidah hukum yang lain. Al Buthi berpendapat bahwa Al-maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan Dlawâbith al-Mashlahah. Pertama, bahwa masalah masih dalam ruang lingkup maqashid syariah. Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan As-Sunnah. Keempat, tidak bertentangan dengan qiyas. Kelima, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, JILID 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 222-223

<sup>11</sup> Sa'id Ramadhan Al-Buthi, "*Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*," Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1986. 23

Berdasarkan berbagai persoalan yang disampaikan tersebut hal ini tentu akan menjadi hal yang harus menjadi pertimbangan yang sangat fundamental dan matang bagi penerapan sistem perundang-undangan khususnya mengenai batasan usia perkawinan, yang karena hal ini menjadikan banyaknya dampak besar yang muncul di kalangan masyarakat, yang berarti dengan adanya peraturan ini terdapat masalah yang timbul atau tidak. Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk menganalisa terkait implikasi dari adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga yang nantinya melibatkan pertimbangan dari sisi fisik dan psikis yang kemudian meninjaunya dari perspektif masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul "Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan keluarga Perspektif Masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi". Sebagai bahan pertimbangan terkait bagaimana peraturan yang seharusnya diberlakukan dan juga pertimbangan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan hubungan perkawinan.

## **B. Batasan Masalah**

Peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini untuk mempermudah pembahasan agar tidak melebar, dan lebih jelas serta terarah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian difokuskan kepada implikasi dari perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dikaji dengan konsep

ketahanan keluarga dengan mencakup sisi fisik, psikis, dan ekonomi kemudian meninjaunya dari perspektif *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan di teliti dan di analisa dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi dari implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi terhadap undang- undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan?

## **E. Manfaat Penelitian**

Setiap hal diharapkan untuk memberikan manfaat, seperti halnya dengan penelitian ini. Baik untuk peneliti, orang lain dan terlebih lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Teoritis
  - a. Memperluas pengetahuan mengenai hukum keluarga dengan menggali bagaimana regulasi batas usia nikah berperan dalam membangun dan membentuk struktur dan dinamika keluarga.
  - b. Memeperdalam ilmu mengenai dampak fisik maupun psikis dari penerapan batas usia nikah, sehingga perlu adanya batasan tersebut terhadap ketahanan keluarga
2. Praktis
  - a. Memberikan wawasan secara praktis mengenai kesadaran masyarakat tentang pentingnya batas usia nikah yang ideal dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.
  - b. Memberikan kontribusi sebagai dasar untuk mengembangkan program edukasi dan penyuluhan bagi calon pengantin dan masyarakat mengenaimanfaat menikah di usia yang tepat, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik.

## F. Definisi Operasional

Dalam penelitian skripsi ini ada beberapa kata yang harus diperjelas sebagai pemahaman yang bertujuan untuk menghindari adanya multi tafsir, yaitu:

### 1. Kematangan fisik dan mental

Kematangan fisik dan mental dalam penelitian ini merupakan proses perkembangan yang terjadi pada manusia seiring bertambahnya usia yakni proses bertambahnya perubahan tubuh dan cara berpikir. Kematangan juga dapat diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalani tugas perkembangan dan pertumbuhan dan individu yang matang akan berorientasi pada tujuan hidup yang terarah.

Kedewasaan dan kematangan merupakan aspek esensial dalam menjalani kehidupan perkawinan. Namun, kedewasaan tidak semata-mata diukur dari usia, melainkan lebih pada kesiapan fisik, mental, emosional, dan intelektual. Terdapat individu yang secara usia tergolong dewasa, tetapi belum menunjukkan kedewasaan berpikir dan sebaliknya, ada yang berusia muda namun telah matang secara fisik dan psikologis. Oleh karena itu, penetapan batas usia sebagai indikator kedewasaan bersifat konvensional dan didasarkan pada kecenderungan umum, dimana individu pada usia tertentu umumnya telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa tingkat kedewasaan juga sangat dipengaruhi oleh

berbagai faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, kondisi geografis, struktur budaya, pola makan, serta kebiasaan masyarakat.

## 2. Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga dalam penelitian ini merupakan salah satu aspek penting dalam hidup seseorang, karena itu merupakan bentuk kemampuan individu dalam menjalani setiap rintangan dalam hidup. Begitupun dalam keluarga, ketahanan keluarga tentu akan berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga. Ketahanan keluarga lebih dari sekedar mengelola emosi atau kondisi stres individu, memikul beban, atau bertahan dari segala cobaan.

Ketahanan keluarga juga merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta menimbulkan kemampuan fisik dan psikis serta spiritual untuk hidup mandiri dan pengembangan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin.

## 3. *Maslahah*

*Maslahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat yang dimaksudkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya, baik dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Al-Buthi, “*Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*”, 23

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari pendahuluan yang menjelaskan dan memaparkan data guna mencari suatu perbandingan baik dalam perbedaan atau persamaannya yang diajukan orang lain dan juga dasarnya dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Sefti Triliya pada tahun 2019 yang berjudul “Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA dan *Maqashid Syariah*”.<sup>13</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:
  - a. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama dalam membahas terkait batas usia perkawinan.
  - b. Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas terkait batas usia perkawinan dan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus pada implikasi dari undang- undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif

---

<sup>13</sup> M. Sefti Triliya, “Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Anak (Uupa) Dan Maqashid Syari’ah,” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019). <https://e-theses.iaincurup.ac.id/665/>

*masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi..*

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Iman pada tahun 2021 yang berjudul “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”.<sup>14</sup> Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu:
  - a. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama dalam membahas terkait batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.
  - b. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan konseptual. Penelitian ini membahas juga mengenai praktek perkawinan dibawah umur yang terjadi di kabupaten brebes sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus pada pada implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif *masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.

---

<sup>14</sup> Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). <https://repository.uinjkt.ac.id/56236/1/>

3. Skripsi yang ditulis oleh Hudan Al Muttaqien pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”.<sup>15</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:
  - a. Persamaan dalam penelitian ini sama dalam membahas terkait batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dilakukan yaitu penelitian ini membahas juga mengenai perkawinan dibawah umur yang ditinjau dari segi hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian dengan pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual.

---

<sup>15</sup> Hudan Al Muttaqien, “Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Malang, 2022). <https://repository.unisma.ac.id/5019/>

4. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz pada tahun 2022 yang berjudul "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah,"<sup>16</sup> dari jurnal *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung-Bogor. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut psikologi keluarga dan *teori masalah mursalah*. Penelitian ini dan yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu:
- a. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama dalam membahas terkait batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini lebih berfokus pada kesesuaian antara Undang-Undang 16 Tahun 2019 dengan psikologi keluarga dan teori *masalah mursalah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dikaji dengan konsep ketahanan keluarga dan perspektif *masalah Sa'id*

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah". *Tasyri' Journal Islamic of Law*, no. 1(2022): 26-29  
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>

Ramadhan Al-Buthi.

5. Jurnal yang ditulis oleh Diana Pangemanan dan Rudy R. Watulingas pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”,<sup>17</sup> dari jurnal *Lex Privatum*. Penelitian ini membahas mengenai pengatuiran perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan dan bagaimana dampak perkawinan dibawah umur beserta solusinya. Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama dalam membahas terkait batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.
- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini juga membahas terkait dampak dan solusi dari perkawinan dibawah umur sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang nantinya akan dikaji menggunakan konsep ketahanan keluarga dan perspektif *maslahah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

---

<sup>17</sup> Diana Pangemanan, Rudy R.W. “Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Lex Privatutum* Vol. IX, no. 6(2021): 47 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34800>

**Tabel. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Sefti Triliya, 2019.	Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA dan <i>Maqashid Syariah</i> )	Sama dalam membahas mengenai batas usia perkawinan.	Penelitian ini membahas terkait batas usia perkawinan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak dan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih fokus pada implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif <i>masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi</i> .
2.	Nur Iman, 2021.	Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes	Sama dalam membahas terkait batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian ini membahas juga mengenai praktek perkawinan dibawah

				umur yang terjadi di kabupaten brebes sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih fokus pada implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif <i>masalah</i> Sa'id Ramadhan Al-Buthi.
3.	Hudan Al Muttaqien, 2022.	Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)	Sama dalam membahas terkait batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.	Penelitian ini membahas juga mengenai perkawinan dibawah umur yang ditinjau dari segi hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada implikasi dari UU nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif <i>masalah</i> Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

4.	Abdul Aziz, 2022.	Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah	Sama dalam membahas terkait batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.	penelitian ini lebih fokus pada kesesuaian antara Undang-Undang 16 Tahun 2019 dengan psikologi keluarga dan teori masalah mursalah sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang akan dikaji dengan konsep ketahanan keluarga dan perspektif <i>masalah</i> Sa'id Ramadhan Al-Buthi.
5.	Diana Pangemanan dan Rudy R. Watulingas,2021.	Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.	Penelitian ini membahas mengenai dampak dan solusi dari perkawinan dibawah umur sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang akan dikaji menggunakan konsep ketahanan keluarga dan

				<p>perspektif <i>masalah</i> Sa'id Ramadhan Al- Buthi.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

Dari persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan di atas, maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang baru ada yang terletak pada objek penelitian dan ada juga pada perspektif yang digunakan. Ada kalanya objek penelitian sama namun perspektif berbeda dan sebaliknya. Unsur pembaharuannya yakni menganalisa terkait implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga dengan kajian dari segi fisik, psikologis dan ekonomi dengan ditinjau dari masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu yang memiliki arti penelitian hukum yang dilakukan

melalui penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan ataupun data sekunder semata.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan, memahami, menganalisis terkait implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual.

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu hukum yang akan diteliti.<sup>19</sup> pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni transformasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dengan metode preskriptif analisis. Metode analisis yang digunakan untuk menggali implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dengan ditinjau dari perspektif

---

<sup>18</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 97

*masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi.*

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang memiliki arti pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>20</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini yakni konsep ketahanan keluarga yang digunakan untuk mencermati dan mengkaji gagasan hukum tentang pengaturan mengenai batas usia perkawinan agar tercapainya ketahanan keluarga.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif artinya penelitian hanya dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Pada penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, dan sumber data sekunder dibagi dalam tiga bahan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135

hukum sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data pokok utama yang digunakan dalam meneliti penelitian yang bahan hukumnya terdapat berbagai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dari pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>22</sup> Berdasarkan pada objek pembahasan pada penelitian ini, maka bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan
- 2) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 51-52

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan kemudian di proses dan didapatkan dari pihak lain sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa dan kontruksi data.<sup>23</sup> Data sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperjelas untuk data primer. Biasanya yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian adalah jurnal, buku, artikel, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan peneliti untuk mempertajam analisis terkait konsep ketahanan keluarga. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, (Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan) diterbitkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- 2) Buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Mufidah Ch.
- 3) Buku Ilmu Ushul Al-Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf
- 4) Kitab Tafsir Al-Misbah, Jilid 2 karya M. Quraish Shihab

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 82

- 5) Kitab Tafsir Al-Munir, Jilid 2 karya Wahbah Az-Zuhaili
- 6) Kitab Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah karya Syekh Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Selain data sekunder diatas, penulis mengadakan wawancara sederhana sebagai data pendukung untuk menganalisa tentang ketahanan keluarga dalam perkawinan pasangan yang melakukan perkawinan ketika berumur 19 tahun yang mengacu pada undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Adapun narasumber yang diwawancarai sebagai berikut:

- 1) Bapak Bahtiar Syukron yang bertempat tinggal di Dusun Kor-Kor, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Beliau melangsungkan perkawinan ketika berumur 19 tahun.
- 2) Ibu Irawati Tutik yang bertempat tinggal di Dusun Duwe Rajeh, Desa Lombang Daya, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Beliau melangsungkan perkawinan ketika berumur 19 tahun.
- 3) Bapak Firmansyah David yang bertempat tinggal di Jl. Tukad Batanghari x No. 45 Panjer, Denpasar Bali. Beliau melangsungkan perkawinan ketika berumur 19 tahun.
- 4) Ibu Mulyani Annisa yang bertempat tinggal di Jl. dr. Cipto 26 RT/RW 0003/001 Desa Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat. Beliau

melangsungkan perkawinan ketika berumur 19 tahun.

- 5) Ibu Askina yang bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong 1, RT 09/RW 07 No. 06, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Beliau melangsungkan perkawinan ketika berumur 19 tahun.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan menjadi bahan dalam memberikan penjelasan lebih lanjut pada penelitian ini, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber hukum lainnya serta website yang berkaitan dengan objek pembahasan pada penelitian ini.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumenter/kepastakaan (*library research*).<sup>24</sup> Dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan data perundang-undangan, buku- buku, karya ilmiah, maupun dokumen-dokumen yang relevan dengan objek pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknis dekripsi dan analisis atau yang disebut analisis deskriptif dalam menganalisa bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Analisis deskriptif yakni metode analisis bahan hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya kemudian diberi evaluasi dan penilaian, dan diinterpretasikan dan diargumentasikan.<sup>25</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Ketika sudah terkumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan melakukan analisa dengan beberapa tahapan, yaitu:

##### a. Edit (*Editing*)

Edit merupakan tahapan dalam melakukan penelitian untuk memeriksa bahan hukum yang diperoleh, baik dari segi kejelasan makna, kelengkapan dan kesesuaian bahan hukum yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengecekan atau memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan karya ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 64

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan penggolongan atau pengelompokan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian. Ketika bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul semua, peneliti akan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut sesuai tingkat kebutuhan penelitian dengan didasarkan pada rumusan masalah serta tujuannya untuk mempermudah jalannya peneliti dalam proses menganalisa sebab dengan hal ini peneliti akan lebih mudah mencermati dan lebih objektif dalam menggali informasi yang dibutuhkan.<sup>26</sup>

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Dalam tahap ini, peneliti memeriksa dan mengecek kembali seluruh bahan hukum yang telah terkumpul supaya bahan hukum yang digunakan tersebut benar-benar sesuai dengan objek pembahasan penelitian. Dalam hal ini yaitu pada bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Dalam penelitian yuridis normatif, hakikat menganalisis data adalah untuk menemukan makna yang ada pada data atau bahan hukum. Tahap ini menjadi tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang penting, sebab tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan asumsi dasar penelitian (*Hipotesa*), menjelaskan mengenai kesesuaian antara teori dengan temuan peneliti dan lainnya. Dalam penelitian ini, tekniknya menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengklasifikasian, penelaahan, analisis/interpretasi, dan verifikasi yang nantinya akan menghasilkan gambaran secara utuh.<sup>27</sup> Peneliti menganalisis secara yuridis normatif terhadap pembahasan dengan bahan hukum yang sudah ada dengan harapan dapat memberikan informasi yang komprehensif terhadap implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga dan ditinjau dari perspektif *maslahah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

---

<sup>27</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 134.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan dalam pengolahan data penelitian merupakan langkah terakhir peneliti dalam proses penelitian ini. Dalam tahap ini, penulis akan memaparkan secara ringkas dari hasil yang telah diperoleh terhadap permasalahan atau objek pembahasan yang diteliti setelah melewati beberapa tahapan dalam proses pengolahan data yaitu edit (*editing*), pengelompokan data (*classifying*), pemeriksaan data (*verifying*), analisis data (*analyzing*).

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara luas dari penelitian ini. Adapun pembagiannya, antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai alasan dan urgensi peneliti mengambil judul penelitian tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif *Maslahah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah. Manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya terdapat definisi operasional yang menjelaskan mengenai pengertian secara ringkas tentang judul penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan

dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini mendeskripsikan pemikiran tau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep dan teori-teori nantinya dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dalam kajian pustaka penelitian ini akan membahas, diantaranya: penjelasan mengenai perkawinan anak, penjelasan mengenai pengerian dan konsep ketahanan keluarga dan penjelasan mengenai pengertian, konsep, dan pembagian dari *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan penelitian serta hasil yang diperoleh. Penelitian dan pembahasan akan mengacu pada rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga dan bagaimana tinjauan *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi dari implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga. Maka, akan didapat suatu pemahaman dan penjelasan secara menyeluruh terhadap hasil penelitian.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan dari penelitian dan bagian akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan dan yang bersumber dari

temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan Anak

Pernikahan merupakan hal yang penting dikarenakan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Terlalu muda usia perkawinan dapat menimbulkan peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.<sup>28</sup>

Perkawinan anak dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status sebagai suami istri yang dilangsungkan pada usia yang masih tergolong usia anak. Dalam konteks ini, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi usia anak, khususnya rentang usia yang termasuk dalam kategori tersebut. Usia anak umumnya merujuk pada perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun, meskipun hal ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan seksual individu, sehingga seringkali ditemukan variasi kasus yang bersifat kasuistik. Sementara itu, laki-laki yang

---

<sup>28</sup> Jamilah, Raudlatun. Fenomena Pernikahan Anak Di Sumenep Madura, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15, 1(2019): 35-39 <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13437>

digolongkan sebagai anak-anak berada pada rentang usia 14 hingga 17 tahun. Ketika usia mereka memasuki 17 hingga 18 tahun, kelompok ini seringkali dikategorikan sebagai pemuda karena sikap dan perilaku mereka mulai menyerupai orang dewasa, meskipun dari segi kematangan mental belum sepenuhnya berkembang. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan sebelum individu dianggap siap secara usia maupun psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>29</sup>

Menurut pendapat Sarlito Wirawan Sarwono, usia kedewasaan ditetapkan pada 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Penentuan usia dewasa ini merujuk pada standar yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap berada di bawah umur apabila usianya kurang dari 25 tahun untuk laki-laki dan kurang dari 20 tahun untuk perempuan. Istilah "di bawah umur" sendiri mengacu pada kondisi belum mencapai usia yang dinilai cukup untuk melangsungkan pernikahan secara matang, baik dari aspek fisik biologis maupun psikologis.<sup>30</sup>

Terdapat setidaknya dua sudut pandang dalam menentukan batas usia pernikahan anak. Pertama, jika ditinjau dari perspektif umum, pernikahan anak dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilangsungkan sebelum individu mencapai usia yang dianggap layak atau matang untuk menjalani kehidupan

---

<sup>29</sup> Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya (Terbit Terang, 2006), h. 16

<sup>30</sup> Sri Hariati, Musakir Salat. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *JSEH: Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 9, 3(2023): 384-385  
<https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>

berumah tangga. Berdasarkan standar usia pernikahan ideal yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikenal luas melalui program Keluarga Berencana (KB) batas usia ideal tersebut adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai Perkawinan anak.

Perspektif pertama dalam menentukan batas usia pernikahan anak merujuk pada usia fisik, yang dalam psikologi dikenal sebagai *Chronological Age* (CA). Sementara itu, perspektif kedua mempertimbangkan *Mental Age* (MA), yaitu usia mental atau psikologis, yang umumnya berada dalam rentang 18 hingga 40 tahun, mengikuti perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan pendekatan usia psikis yang dikaji melalui tugas-tugas perkembangan individu, seseorang dianggap telah siap untuk menikah apabila ia telah menyelesaikan tahapan perkembangan pada fase dewasa awal, meskipun usianya belum mencapai 20 atau 25 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang berlangsung sebelum tercapainya kesiapan perkembangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini.<sup>31</sup> Salah satu indikator kesiapan tersebut adalah kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan lawan jenis.

---

<sup>31</sup> Sri Hariati, Musakir Salat. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", 384-385

## B. Ketahanan Keluarga

### 1. Definisi ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan sebuah keluarga dalam menunjukkan ketangguhan serta ketekunan, baik secara fisik, material, maupun mental dan spiritual. Ketangguhan ini memungkinkan keluarga untuk hidup secara mandiri, berkembang, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera secara lahir maupun batin. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga juga mencakup kapasitas untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia secara efektif dan optimal, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan serta menyelesaikan persoalan yang muncul. Keharmonisan dalam keluarga akan lebih terwujud apabila terdapat unsur kasih sayang, nilai-nilai kebaikan, dan keberkahan dalam setiap interaksi antar anggota keluarga.<sup>32</sup>

Kemampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjalin interaksi dan komunikasi yang harmonis antar anggotanya sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan fisik dan psikologis. Berdasarkan *The International Family Strength Model*, ketahanan keluarga diukur melalui enam aspek utama, yaitu:

---

<sup>32</sup> Sunarti, E., Fitriani. "Kajian modal, dukungan sosial, dan ketahanan keluarga nelayan di daerah rawan bencana". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, 3(2) (2010)., 93-100.  
<https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.2.93>

penghargaan dan kasih sayang antar anggota, komunikasi yang konstruktif, komitmen yang kuat terhadap keluarga, kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama, kesejahteraan mental yang berlandaskan pada spiritualitas, serta kemampuan anggota keluarga dalam menghadapi stres dan krisis dengan cara yang efektif.

## 2. Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga

Konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) muncul dari penelitian tentang anak-anak yang mampu berfungsi dengan baik dan kompeten meskipun menghadapi berbagai gangguan psikologis. Fenomena ini menggambarkan kemampuan individu untuk bertahan dan mengatasi tantangan tersebut, yang kemudian dikenal sebagai ketahanan.

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga dalam mengelola berbagai sumber daya dan menghadapi permasalahan yang muncul guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Konsep ketahanan keluarga mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Ketiga dimensi tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa subvariabel, meliputi sumber daya fisik dan non-fisik, permasalahan keluarga yang bersifat fisik dan non-fisik, strategi penanggulangan permasalahan tersebut, aspek

kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis.<sup>33</sup>

Ketahanan keluarga terdiri dari lima aspek utama, yaitu ketahanan agama, fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial.<sup>34</sup> *Pertama*, ketahanan agama menempatkan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menjadi wadah penerapan ajaran agama. Anggota keluarga, sebagai pewaris nilai ketauhidan, terus belajar untuk meningkatkan rasa syukur dan kedekatan dengan Tuhan, sehingga keluarga mampu menghadapi berbagai permasalahan.

*Kedua*, ketahanan fisik berkaitan dengan kekuatan jasmani dan rohani yang menjadi motor perubahan positif dalam keluarga. Jika kondisi fisik anggota keluarga terganggu, hal ini dapat menimbulkan masalah dan berdampak negatif pada kesehatan psikologis keluarga secara keseluruhan.

*Ketiga*, ketahanan psikologis mengacu pada kemampuan anggota keluarga dalam mengelola kesehatan mental mereka, termasuk pengelolaan emosi, stres, motivasi hidup, serta komunikasi antar anggota keluarga. Kondisi psikologis yang sehat memungkinkan anggota keluarga untuk berkembang dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Banyak kasus perceraian yang terjadi akibat masalah

---

<sup>33</sup> Seieun, Chang, S. J. Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, 4 . (2014). h. 980- 990. <http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2014.413105>

<sup>34</sup> Puspitawati, H. *Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam H. Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia.* (Bogor: IPB Press. 2012). h. 8-10

komunikasi dan gangguan kesehatan mental pasangan, sehingga dalam Islam, seorang muslim dianjurkan untuk menjadi yang terbaik bagi keluarganya.

*Keempat*, ketahanan ekonomi mencakup kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan hiburan. Ketahanan ekonomi yang memadai sangat penting karena kegagalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat menurunkan kualitas hidup keluarga dan memengaruhi cara penyelesaian masalah. Dalam konteks Islam, prinsip syariah zakat mengajarkan bahwa umat Islam hendaknya mencapai kesejahteraan ekonomi dan menganjurkan berbagi, terutama kepada keluarga.

*Kelima*, ketahanan sosial berkaitan dengan kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai-nilai, budaya, dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini meliputi bagaimana keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dengan menjalin hubungan sosial yang sehat, keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu beradaptasi di berbagai lingkungan, sehingga kehidupan keluarga berlangsung harmonis.

### C. **Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi**

#### 1. Biografi Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Syaikh Sa'id bin Mula Ramadhan bin Umar Al-Buthi lahir pada tahun 1929 M/1347 H di sebuah desa bernama Jeilka, yang terletak di

distrik Buthan, wilayah Turki. Beliau berasal dari keluarga sunni kurdi yang dikenal religius dan cerdas. Ayahnya merupakan seorang ulama terkemuka yang berpengaruh di wilayah Turki maupun Suriah. Ketika terjadi gelombang kudeta yang digerakkan oleh kelompok Kemal Ataturk, beliau bersama ayahnya pindah ke Suriah pada usia empat tahun. Dalam masa awal pendidikannya, ayahnya menjadi guru pertamanya, yang mendidiknya secara intensif dan membekalinya dengan fondasi keilmuan yang mendalam dan luas.

Pada tahun 1953, Syaikh Sa'id Ramadhan al-Buthi menyelesaikan pendidikan tingkat ibtdaiyah, lalu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Ma'had Taujih al-Islami, yang terletak di Meidan, Damaskus.<sup>35</sup> Di lembaga ini, beliau mendapat bimbingan langsung dari Syaikh Hasan Habannakeh, seorang ulama terkemuka di wilayah Syam, yang berperan besar dalam membentuk ketajaman intelektual al-Buthi. Pada usia 17 tahun, beliau telah dipercaya untuk menyampaikan khutbah, sebuah pencapaian yang menunjukkan kapasitas keilmuan dan kefasihannya. Selain itu, kemampuan berpikir kritis al-Buthi juga dikembangkan melalui latihan debat, khususnya dalam merespons pemikiran-pemikiran ateis dan pandangan kelompok ahli bid'ah. Kemampuannya dalam berdialog dan berargumen menjadikannya sosok

---

<sup>35</sup> Muhammad Wahdini. "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol 14, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-04>.

yang dikenal luas di kalangan masyarakat Suriah.

Pada tahun 1953, Syaikh Sa'id Ramadhan al-Buthi melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar di Kairo, dengan fokus pada studi Syariah. Beliau berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1955. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, beliau melanjutkan studi pascasarjana di universitas yang sama, dengan konsentrasi pada bidang Bahasa Arab. Puncak pencapaian akademiknya diraih pada tahun 1965 ketika beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang Epistemologi Hukum Islam, dengan predikat Mumtaz Syaraf Ula (dengan kehormatan tertinggi). Disertasi doktoralnya yang berjudul *Dlawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* mendapatkan pengakuan luar biasa dari kalangan akademisi dan direkomendasikan oleh Universitas Al-Azhar sebagai karya ilmiah yang layak untuk diterbitkan secara luas.<sup>36</sup>

Sa'id Ramadhan Al-Buthi adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Karyanya mencapai kurang lebih tujuh puluh lima buku dalam berbagai disiplin ilmu. Diantaranya adalah:<sup>37</sup>

- a. *Dlawabith Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*
- b. *Al-Islam Maladz kulli Mujtama'at Insaniyyah: Limadza wa kaifa?*
- c. *Manhaj Al Hadharah Al Insaniyyah fi Al Qur'an*
- d. *Fi al-Hadits al- Syarif wa al-Balaghotti an-Nubuwati*

---

<sup>36</sup> Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Al-Maslahah* Vol.15, no. 2 (2019), 202. <http://jurnaliainpontianak.or.id>.

<sup>37</sup> Nanda Himmatul, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 203

- e. *Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu? Wa Kaifa Numarisuhu?*
- f. *Al- Aqidah Al-Islamiyyah wa Al-Fikr al-Mu'asirah*
- g. *Awrubah min at-Tiqniyyah ila ar-Ruhaniyyah: Musykilah al-Jisr alMaqthu'*
- h. *Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah fi al-Qur'an i. Al-Islam Maladz Kull al-Mujtama'at al-Insaniyyah*
- i. *Fi Sabilillahi wa al-Haq.*

Syaikh Sa'id Ramadhan al-Buthi dikenal bukan hanya sebagai pakar dalam bidang syariah dan bahasa Arab, tetapi juga sebagai seorang ulama Sunni yang memiliki penguasaan keilmuan lintas disiplin. Kepakarannya mencakup bidang filsafat dan teologi ('aqidah), di mana beliau dikenal kritis terhadap pemikiran-pemikiran filsafat Barat sekaligus menjadi pembela kuat terhadap prinsip-prinsip mazhab fikih dan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Kehidupan ilmiahnya berakhir secara tragis namun terhormat; beliau wafat dalam keadaan syahid pada malam Jumat, 21 Maret 2013, akibat serangan bom bunuh diri yang terjadi di Masjid Jami' al-Iman. Saat itu, beliau tengah mengajar dalam majelis rutin kajian kitab *al-Hikam* karya Imam Ibn 'Atā'illah al-Sakandari.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wahdini, Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 55

## 2. Konsep *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi

### a. Pengertian *Maslahah*

Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti baik, patut, benar, dan bermanfaat.<sup>39</sup> Istilah *maṣlahah* berasal dari tiga huruf Arab, yaitu *shad*, *lam*, dan *ha'*, yang membentuk kata *shalah* yang berarti kebaikan atau kemaslahatan. Sebaliknya, lawan kata *maṣlahah* adalah *mafsadah*,<sup>40</sup> yang mengandung makna keburukan atau sesuatu yang membawa kerugian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang menghasilkan kebaikan, keselamatan, manfaat, dan kegunaan. Apabila diberi awalan *ke-* dan akhiran *-an*, kata tersebut berubah menjadi *kemaslahatan*, yang mengandung makna kebaikan, kegunaan, manfaat, serta kepentingan.<sup>41</sup>

Said Ramadhan al-Buthi sendiri mendefinisikan *maṣlahah* adalah sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ  
وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيهَا بَيْنَهُمَا

<sup>39</sup> Nanda Himmatul, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 203

<sup>40</sup> Marwin Amirullah, "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil", *Jurnal Wasatiyah*, Vol. 2, no 1 (2021): 57, <https://staimaarifjambi.ac.id>.

<sup>41</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 993

Terjemah:

*Maslahah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh syariat (Allah dan Rasul) untuk kepentingan hamba baik dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan bentuk kemanfaatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah terjadinya kemafsadatan atau kerugian<sup>43</sup> yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia.. Masalah harus berada dalam koridor dan ruang lingkup tujuan syariat dan tidak bersandar atas akal dan hawa nafsu semata.<sup>44</sup>

Menurut Al-Buthi, tujuan utama ditetapkannya hukum oleh Allah SWT adalah untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beliau sejalan dengan konsensus para ulama bahwa pelaksanaan hukum-hukum Islam harus mengikuti prioritas hierarkis dari kelima aspek tersebut.

---

<sup>42</sup> Al-Buthi, “*Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*”, 23

<sup>43</sup> Amirullah, “Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil”, 59

<sup>44</sup> Abbas Arfan, “Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.5, no. 1 (2013): 91, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.

Dengan demikian, perlindungan terhadap agama menempati urutan pertama, diikuti oleh perlindungan jiwa, kemudian akal, keturunan, dan terakhir harta. Segala bentuk tindakan yang mendukung terpeliharanya kelima unsur tersebut dikategorikan sebagai masalah, sedangkan segala hal yang bertentangan dengannya dianggap sebagai mafsadah.<sup>45</sup>

b. Pembagian *Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buthi*

Sa'id Ramadhan Al-Buthi mengklasifikasi Masalah menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah* merupakan jenis kemaslahatan yang diakui dan disepakati kebolehanannya oleh jumhur ulama, karena memiliki landasan yang kuat dalam nash syar'i.
- 2) *Maslahah Mula'imah* merupakan bentuk kemaslahatan yang, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetap diakui kebolehanannya oleh jumhur ulama. Pengakuan ini didasarkan pada adanya kesamaan *'illat* antara kemaslahatan tersebut dan hukum yang telah ditetapkan dalam nash.
- 3) *Maslahah Maslahah munasiba al-ghariba* merujuk pada jenis masalah yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan dasar hukum menurut konsensus para ulama, karena sifatnya yang

---

<sup>45</sup> Amirullah, Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil, 60.

bersifat dugaan (*dhanni*) dan dianggap belum memadai untuk termasuk dalam *maqashid syariah*.

- 4) *Maslahah mursalah* adalah jenis masalah yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat, artinya tidak terdapat perintah maupun larangan terkait hal tersebut. Masalah ini tidak bersifat dugaan (*ghair dhanni*) dan dianggap termasuk dalam cakupan *maqashid syariah*.<sup>46</sup>

c. Kriteria Berhujjah dengan *Maslahah*

Menurut pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, terdapat lima syarat yang wajib dipenuhi agar masalah dapat dijadikan sebagai *sumber hukum*, yaitu:

- 1) *Maslahah* tersebut harus masuk dalam ruang lingkup *maqashid syariah*.

Tujuan utama syariat dalam pembentukan hukum adalah menjaga lima aspek pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hal yang termasuk dalam cakupan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut dianggap sebagai bentuk kemaslahatan (*maṣlahah*), sementara hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aspek-aspek tersebut dikategorikan sebagai kerugian atau

---

<sup>46</sup> Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 225 -230.

mafsadah.<sup>47</sup> Oleh karena itu suatu masalah harus sesuai dengan koridor maqashid syariah.

Adapun sebagai sarana dalam menjaga maqashid syariah tersebut, para ulama ushuliyin menggolongkannya menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ad-Daruriyyah*, merupakan *masalahah* yang merujuk pada kemaslahatan yang mencakup kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan *maqāshid al-syarī'ah* pada tingkatan ini dilakukan dengan menegakkan fondasi dan pilar agama serta mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Kategori Ad-Daruriyyah terdiri dari lima aspek utama, yaitu: *hifzh ad-dīn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-māl* (perlindungan harta).<sup>48</sup>
- b) *Al-Hajiyah* merujuk pada kemaslahatan sekunder yang berperan mendukung tercapainya kemaslahatan primer. Ketidaktersediaan kemaslahatan ini akan menyulitkan

---

<sup>47</sup> Al-Buthi, *Ḍlawabith Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

<sup>48</sup> Al-Buthi, *Ḍlawabith Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

manusia dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan utama tersebut. Contoh konkret dari masalah *al-Hajiyyah* dapat ditemukan dalam kelonggaran yang diberikan oleh fiqh dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir, keringanan dalam menjalankan ibadah ketika sakit dan dispensasi lainnya.

- c) *Al-Taḥsīniyyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan secara layak, sesuai dengan norma akhlak dan perilaku yang mulia. Meskipun ketidakpenuhan kebutuhan ini tidak mengakibatkan kesulitan dalam pemeliharaan maqāsid al-syarī'ah, hal ini berdampak pada kurangnya kualitas hidup yang bermartabat. Contoh konkret dari kategori ini antara lain tata krama dalam makan dan minum, serta sikap menghindari pemborosan..<sup>49</sup>

Dari pembagian tingkatan *maqashid syariah* tersebut, Said Ramadhan Al-Buthi menjelaskan ruang lingkup dan cakupannya berdasarkan tingkatan masing-masing adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Al-Buthi, *Dlawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 120.

- a) *Hifz ad-Din* (menjaga agama) dalam kerangka maqashid syariah terbagi ke dalam tiga tingkatan. Pada level *ad-daruriyyah* (kebutuhan primer), menjaga agama diwujudkan melalui keimanan dan pelaksanaan rukun-rukun Islam. Pengabaian terhadap hal ini dapat membahayakan eksistensi agama itu sendiri. Pada tingkat *al-hajiyyah* (kebutuhan sekunder), perlindungan agama dicerminkan melalui keringanan atau dispensasi dalam pelaksanaan ajaran, seperti diperbolehkannya tidak berpuasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Meskipun pengabaian terhadap aspek ini tidak mengancam eksistensi agama, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi individu yang melaksanakan kewajiban agama. Sedangkan pada tingkat *at-tahsiniyyah* (kebutuhan tersier), penjagaan terhadap agama dilakukan melalui upaya memperindah praktik keagamaan, seperti berperilaku mulia, menjaga akhlak, dan menutup aurat.
- b) *Hifz Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dalam kerangka maqashid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan. Pada tingkat *ad-daruriyyah* (primer), penjagaan jiwa diwujudkan melalui pemenuhan

kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman yang esensial bagi kelangsungan hidup. Pengabaian terhadap aspek ini dapat membahayakan bahkan mengancam eksistensi jiwa manusia. Pada tingkat *al-hajiyyah* (sekunder), bentuk penjagaan jiwa tampak dalam kebolehan berburu binatang sebagai alternatif sumber pangan. Meskipun tidak bersifat vital, pengabaian terhadapnya dapat menyulitkan keberlangsungan hidup. Sementara pada tingkat *at-tahsiniyyah* (tersier), penjagaan jiwa direpresentasikan melalui penerapan adab dan etika saat makan dan minum, yang meskipun tidak bersifat mendesak, berperan dalam membentuk kehidupan yang lebih beradab dan bermartabat.

- c) *Hifz al-Aql* (menjaga akal) dalam tingkatan *Ad-Daruriyyah* adalah melengkapi dan memenuhi kebutuhan pokok guna melangsungkan hidup dan menjaga akal berupa makanan dan minuman sama seperti yang disyari'atkan didalam *Hifz al-nafs*. Dan meninggalkan mengkonsumsi minuman keras dan yang semisalnya, jika hal ini diabaikan maka akan mengancam akal manusia.
- d) *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dalam tingkatan *Ad-*

*Daruriyyah* adalah perintah untuk menikah dan menghindari perzinahan. Jika hal ini diabaikan, maka mengancam keturunan manusia. Dalam tingkatan *Al-Hajiyyah* adalah diaturnya ketentuan mahar dan talak bagi suami, jika diabaikan maka tidak akan mengancam keturunan, akan tetapi mempersulit seseorang dalam menjalani perkawinan. Dalam tingkatan *Al-Taḥsiniyyah* adalah diaturnya ketentuan kafa'ah dalam memilih pasangan dan adab pergaulan dengan pasangan.

- e) *Hifzh al-Māl* (perlindungan harta) dalam tingkatan *Ad-Daruriyyah* mencakup aturan dasar mengenai transaksi jual beli serta larangan keras terhadap pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah, karena pelanggaran terhadap hal ini berpotensi mengancam keamanan dan kepemilikan harta seseorang. Pada tingkatan *Al-Hājiyyah*, diizinkan praktik jual beli melalui metode qirād dan salam sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi, dimana pengabaian terhadap hal ini tidak membahayakan harta secara langsung, namun dapat menimbulkan kesulitan dalam kegiatan jual beli. Sedangkan pada tingkatan *Al-Taḥsīniyyah*, terdapat anjuran untuk menghindari segala bentuk penipuan

demi menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi ekonomi.<sup>50</sup>

2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Ketika suatu masalah telah masuk ke dalam ranah maqāsid al-syarī'ah sesuai dengan tujuan syariat, maka masalah tersebut harus selaras dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. Jika suatu kemaslahatan ditemukan bertolak belakang dengan nash al-Qur'an, maka masalah itu tidak dapat diterima sebagai landasan hukum. Menurut penjelasan Al-Buthi, terdapat setidaknya dua jenis masalah yang berpotensi bertentangan dengan al-Qur'an. Salah satunya adalah masalah mawhūmah, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum *ashli* dalam syariat.<sup>51</sup> Karena nash bersifat *qoth'i*, maka gugur masalah yang bersifat dugaan. Kedua, *masalah* yang bersandar pada *ashl* melalui analogi/*qiyas*. Dalam hal ini kembali kepada pemahaman ulama' *ushul fiqh*.<sup>52</sup>

Dasar yang menjadi landasan al-Buthi bahwa semua harus berpedoman kembali kepada al-Qur'an adalah yang tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

<sup>50</sup> Al-Buthi, *Dlwabith Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 120-121.

<sup>51</sup> Al-Buthi, *Dlawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 131.

<sup>52</sup> Al-Buthi, *Dlawbith Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 139.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>53</sup>

Al-Buthi menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu dalil yang menegaskan pentingnya menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum.<sup>54</sup>

### 3) Tidak bertentangan dengan *Sunnah*

Secara bahasa, istilah *Sunnah* berarti jalan atau metode. Dalam pengertian istilah syariat, *Sunnah* mencakup segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW,<sup>55</sup> baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan beliau. Al-Buthi menetapkan bahwa suatu perkara dapat disebut masalah dalam perspektif syariat apabila tidak bertentangan dengan

<sup>53</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Syigma: 2019), 118

<sup>54</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 129

<sup>55</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, ed. Muhammed Bashir Halawi (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), 32

Sunnah Rasulullah SAW. Menurut Al-Buthi, Sunnah meliputi seluruh kebaikan yang terkandung dalam ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara muttawātir (secara berkelanjutan dan kolektif) maupun hadis ahad (perorangan.)<sup>56</sup>

4) Tidak bertentangan dengan *Qiyas*

*Qiyās* merupakan suatu metode untuk menjaga masalah pada tingkat far' (cabang hukum) dengan berdasar pada kesamaan 'illat (alasan hukum) yang ada pada ashl (pokok hukum). Proses qiyās selalu mempertimbangkan pemeliharaan masalah, namun tidak semua bentuk pemeliharaan masalah dapat dijelaskan melalui *qiyās*. Dalam konteks ini, masalah yang dimaksud adalah *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang muncul dalam masalah baru yang tidak memiliki dalil tekstual yang dapat dijadikan dasar *qiyās*, dan juga tidak terdapat dalil yang menolaknya. Meski demikian, *maṣlahah mursalah* tidak berarti sama sekali tanpa dasar dalil, melainkan tetap memiliki sandaran yang bersifat lebih umum.

*Maslahah mursalah* harus memiliki landasan dalil, meskipun dalil tersebut tidak berkaitan secara langsung

---

<sup>56</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al- Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 161.

dengan permasalahan yang dihadapi. Contoh penerapannya dapat dilihat pada pengumpulan al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar dan kodifikasi mushaf pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang keduanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun dianggap sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum.<sup>57</sup>

*Qiyās* terdiri dari empat unsur utama, yaitu: pertama, *ashl*, yakni perkara yang hukumnya telah ditetapkan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an dan Sunnah; kedua, *far'u*, yaitu perkara baru yang belum memiliki ketetapan hukum dalam kedua sumber tersebut; ketiga, hukum *ashl*, yaitu hukum syar'i yang dasarnya berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah; dan keempat, *'illat*, yakni sebab atau alasan yang menghubungkan antara *ashl* dan *far'u* sehingga memungkinkan penerapan hukum *ashl* pada *far'u* melalui *qiyās*.<sup>58</sup>

5) Tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih tinggi

Kemaslahatan dengan tingkatan yang lebih tinggi harus mendapatkan prioritas dibandingkan kemaslahatan dengan tingkatan yang lebih rendah. Dalam situasi di mana terdapat

---

<sup>57</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 216-217.

<sup>58</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 218.

berbagai kemaslahatan, masalah pada kategori *Ad-Daruriyyah* (primer) harus didahulukan dibandingkan *Al-Hājiyyah* (sekunder), sedangkan *Al-Hājiyyah* diprioritaskan di atas *Al-Taḥsīniyyah* (tersier). Apabila terdapat beberapa kemaslahatan dalam tingkatan yang sama, maka yang lebih utama adalah yang memiliki status hukum lebih tinggi dalam tingkatan tersebut. Sebagai contoh, dalam kategori *Ad-Daruriyyah*, kemaslahatan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama diutamakan dibandingkan aspek lainnya. Dalam kondisi di mana masalah yang saling bertentangan mencakup beberapa aspek seperti agama, jiwa, dan akal, maka seorang mujtahid perlu mempertimbangkan tingkat cakupan serta urgensi masing-masing masalah untuk menentukan prioritasnya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 251-252

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga**

Pernikahan anak terus terjadi meskipun pembatasan usia pernikahan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pernikahan diperbolehkan jika calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berumur juga berumur 19 tahun.<sup>60</sup> Meskipun demikian, UU Pernikahan mengabsahkan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan.<sup>61</sup> Dalam hal usia perkawinan, UU ini tidak konsisten<sup>62</sup> karena menegaskan persyaratan izin orang tua untuk pernikahan yang dilangsungkan sebelum para pihak berusia 21 tahun.<sup>63</sup> Selain itu, UU Pernikahan juga tidak memperlihatkan harmonisasi secara horizontal dengan UU lain tentang penetapan usia anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa batasan usia anak adalah usia 18 tahun, sehingga anak yang masih dalam kandungan sampai sebelum menginjak umur 18 tahun termasuk kategori anak.<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor

---

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

<sup>61</sup> Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>62</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, hlm. 50

<sup>63</sup> Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>64</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan bahwa kewarganegaraan bisa didapatkan oleh seseorang yang telah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan.<sup>65</sup> UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan kepemilikan KTP bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan atau pernah terikat dalam perkawinan.<sup>66</sup>

UU Nomor 22 Tahun 2007 jo. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah melangsungkan pernikahan bagi Warga Negara Indonesia yang akan memberikan hak pilihnya. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia 12 tahun hingga sebelum usia 18 tahun bagi anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>67</sup> Ketidakpastian batasan usia calon suami dan calon istri dalam hukum pernikahan adalah dampak dari inkonsistensi penetapan usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam al-Qur'an dan Hadits, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan.<sup>68</sup> Al Qur'an menjelaskan *bulugh al nikah* atau saat yang tepat untuk melakukan pernikahan dengan menggunakan lafadh

---

<sup>65</sup> Pasal 9 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>66</sup> Pasal 63 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>68</sup> Muhammad Amin Suma, 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 168.

*rusyid*. Makna *rusyid* mencakup kematangan dan kemampuan secara fisik, mental dan spiritual. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam penetapan batasan usia perkawinan. Batasan usia dalam pernikahan adalah permasalahan yang dapat mengalami perubahan seiring perkembangan waktu, perbedaan lokasi, situasi, dan kondisi.<sup>69</sup>

Mengenai batasan umur anak berbeda-beda dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

**Tabel. 2**

**Perbedaan Batasan Umur Anak**

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Batasan Umur Anak
1.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <sup>70</sup>	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. <sup>71</sup>	Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <sup>72</sup>	Belum dewasa adalah mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin
4.	Kompilasi Hukum Islam <sup>73</sup>	Merujuk kepada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab. 2016. *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*. Tangerang: Lentera Hati, hlm. 448

<sup>70</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>71</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>72</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>73</sup> Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022), 5

		tentang Perkawinan, yakni: Pria 19 tahun dan Wanita 16 tahun
5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia <sup>74</sup>	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak <sup>75</sup>	Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan <sup>76</sup>	Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
8.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <sup>77</sup>	Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Usia ideal perkawinan sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, perkawinan itu adalah ikatan yang sejati dalam membangun kebahagiaan yang didasarkan atas rasa tanggung jawab dan saling pengertian. Keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-

<sup>74</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>75</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>76</sup> Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>77</sup> Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mata, akan tetapi sangat tergantung pada kesesuaian hasrat dan terpenuhinya hajat batin masing-masing, di samping kesesuaian pada aspek sosial kemasyarakatannya.<sup>78</sup> Usia perkawinan yang matang adalah yang relatif diharapkan mendukung keharmonisan keluarga dan untuk itu perlu diformulasikan konsep yang ideal tentang penetapan usia perkawinan tersebut.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tuanya.<sup>79</sup> Ketentuan ini mencerminkan asumsi hukum bahwa individu yang belum dewasa atau belum pernah menikah berada dalam tanggung jawab dan kekuasaan orang tuanya, yang dalam hal ini berperan sebagai wakil dalam mengurus berbagai kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bagi individu yang berusia di bawah 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, sangat penting untuk memperoleh izin dari orang tua sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu, persetujuan dari kedua orang tua bagi calon mempelai menjadi hal krusial sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang akan menikah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

---

<sup>78</sup> Dadang Hawari, *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1999, hal. 283.

<sup>79</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,<sup>80</sup> seseorang yang sudah menikah, atau seseorang yang perkawinannya dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Yang seharusnya ketika dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dijelaskan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan maka untuk melangsungkan pernikahan tidak memerlukan terkait perizinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun, kecuali pasangan yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai 19 tahun, maka diperlukan untuk perizinan dari orang tua.

Lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan merupakan sebuah upaya dalam mencegah dampak buruk yang terjadi ketika dilakukannya pernikahan di usia muda yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dampak negatif tersebut diantaranya menghilangkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kebebasan sipil, kesehatan, hingga kesejahteraan.

Jika dinilai dampak negatif perkawinan anak dapat menimbulkan menimbulkan beberapa permasalahan serius, antara lain:

1. Meningkatkan risiko stunting pada anak

Meningkatnya peristiwa stunting merupakan akibat langsung dari meningkatnya pernikahan anak. Kurangnya pengetahuan orang tua akibat terhentinya pendidikan untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga

---

<sup>80</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tentu menjadi faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan anak. Stunting secara signifikan dapat menghambat perkembangan kecerdasan, melemahkan kekebalan dan fungsi metabolisme, serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada anak-anak yang mengalami stunting tetapi juga membahayakan kelangsungan mata pencaharian generasi masa depan mereka.<sup>81</sup>

2. Terjadinya peningkatan terhadap angka kematian bayi (AKB)

Bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan usia di bawah 20 tahun, akan menghadapi risiko besar yaitu kematian yang lebih tinggi dalam dua puluh delapan hari pertama. Adapun kemungkinannya ialah 1,5% lebih besar daripada ibu yang berusia 20 hingga 30 tahun saat melahirkan. Sejalan dengan itu, dampak lainnya adalah meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan, yang terutama disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu berusia 15 hingga 19 tahun. pematangan reproduksi.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian

Pernikahan dini meningkatkan juga rawan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian. Seseorang yang berusia muda, sering kali disertai dengan ketidakdewasaan

---

<sup>81</sup> Dona Salwa, Soraya, dan Abidzar, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia". *Journal Of Islamic And Law Studies*. 8(1), (2024): 145 <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>

psikologis dan kurangnya pengaturan diri, yang selanjutnya melemahkan peluang pendidikan anak. Selain itu,<sup>82</sup> pernikahan dini sering kali dilanda ketidakstabilan keuangan sehingga memperparah permasalahan rumah tangga.

Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia perkawinan diharapkan dapat meminimalisir dampak yang terjadi pernikahan di usia anak, akan tetapi hemat penulis batas umur yang ditentukan dalam perubahannya yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dianggap masih rawan terjadinya permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan diatas.

Ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis di mana sebuah keluarga memiliki ketangguhan dan keuletan, serta dilengkapi dengan kemampuan fisik, materiil, psikologis, mental, dan spiritual. Kondisi ini memungkinkan keluarga untuk hidup mandiri, mengembangkan diri, dan mencapai keharmonisan serta meningkatkan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin. Ketahanan keluarga mencerminkan kapasitas keluarga dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal demi mencapai kemandirian dan kesejahteraan bersama. Pola ketahanan yang efektif akan memperkuat kesiapan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dan masalah. Kehadiran rasa cinta, kebaikan, serta keberkahan

---

<sup>82</sup> Indonesia Judicial Research Society et al., *Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hal. 27.

menjadi faktor penting untuk membangun keharmonisan dalam keluarga tersebut.

Konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) berakar dari penelitian mengenai anak-anak yang mampu tetap menunjukkan fungsi adaptif dan kompetensi meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan psikologis. Fenomena ini, di mana individu tetap mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah berbagai tantangan, dikenal dengan istilah *resilience* atau ketahanan.

Ketahanan merupakan elemen krusial dalam kehidupan individu, karena mencerminkan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dalam konteks keluarga, ketahanan keluarga memiliki peranan signifikan terhadap terciptanya keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai kapasitas individu dalam mengelola sumber daya serta menyelesaikan permasalahan guna mencapai kesejahteraan. Ketahanan keluarga tidak hanya terbatas pada kemampuan mengelola stres atau tekanan emosional, tetapi juga mencakup kemampuan menghadapi beban serta bertahan dalam situasi sulit. Resiliensi keluarga juga dapat dimaknai sebagai proses adaptif keluarga dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai hambatan, di mana keberhasilan dari proses tersebut sangat bergantung pada cara keluarga memaknai dan merespons permasalahan yang dihadapi.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Bening Siti Muntamah, Suryanto, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini" *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, Vol. 5, No. 2, 2023, 140. <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>

Keluarga turut menghadapi berbagai bentuk gangguan atau ancaman yang bersumber dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan alam. Gangguan-gangguan ini berpotensi menimbulkan kerentanan dalam berbagai dimensi kehidupan keluarga, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. Adapun jenis-jenis ancaman/ kerapuhan (*vulnerability*) adalah:<sup>84</sup>

1. Kerapuhan aspek ekonomi (*economic vulnerability*) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga.
2. Kerapuhan aspek lingkungan (*environmental vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam (*natural ecosystems*).
3. Kerapuhan aspek sosial (*social vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.<sup>85</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”,<sup>86</sup> yang berarti bahwa seseorang ketika belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dulu dari orang tua untuk bisa melangsungkan

---

<sup>84</sup> Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Maqashid: Jurnal hukum Islam*. Vol. 4. no. 3(2021): 73 <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

<sup>85</sup> Seieun, Chang, S. J. (2014). Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, 4, 980- 990. <https://doi.org/10.4236/ojn.2014.413105>

<sup>86</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

perkawinan. Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), usia dewasa ditetapkan dalam Pasal 330 sebagai 21 tahun atau apabila seseorang telah melangsungkan pernikahan. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang dikategorikan dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun. Adapun menurut R. Soesilo dalam karyanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, istilah "belum dewasa" merujuk pada individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Namun, apabila seseorang telah menikah dan kemudian bercerai sebelum usia 21 tahun, ia tetap dianggap sebagai individu dewasa menurut ketentuan hukum tersebut.<sup>87</sup>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merekomendasikan usia yang ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut pun direkomendasikan atas beberapa faktor, yakni usia psikologis yang dianggap tidak labil juga batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.<sup>88</sup> Kematangan usia mental anak, potensi kehamilan dini yang berbahaya, serta potensi kanker rahim atau serviks pada remaja. Sementara itu

---

<sup>87</sup> 5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 61

<sup>88</sup> BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19

di berbagai penelitian juga dijelaskan bahwa sebagian perempuan di wilayah perdesaan menikah pada usia di bawah 20 tahun yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan tentang usia menikah,<sup>89</sup> rendahnya pendidikan serta status pekerjaan. Di sisi lain, baik anak maupun orang tua harus mengerti bahwa perkawinan anak memiliki dampak yang begitu besar dimulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan berlanjut sampai kekerasan dalam rumah tangga.<sup>90</sup>

Menurut dr. Ali Sibran M, usia perkawinan yang dianggap ideal dari perspektif ilmu kesehatan adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pada rentang usia tersebut, kondisi fisik individu sudah mencapai kematangan,<sup>91</sup> termasuk kematangan alat reproduksi pada perempuan. Hal ini memungkinkan proses pembuahan dan kehamilan berlangsung dengan risiko yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi potensi bahaya yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG, batas usia minimal untuk menikah yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-

---

<sup>89</sup> Oktriyanto dkk, “Perrsepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak Yang Diharapkan: Mampukah memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?”. *Jur. Ilm. Kel & Kons*, no. 2(2019): 88 <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.87>

<sup>90</sup> KemenPPPA RI, “Edukasi Kesehatan Reproduksi Cegah Perkawinan Anak”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, 12 Mei 2023, diakses 19 Maret 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDUzMg-Edukasi-Kesehatan-Reproduksi-Cegah-Perkawinan-Anak>

<sup>91</sup> Tsamrotun Kholilah, Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no 3(2015): 178-179 <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.148-185>

laki tidak sejalan dengan kondisi kesehatan reproduksi perempuan. Pada usia di bawah 20 tahun, organ reproduksi perempuan umumnya masih dalam tahap pematangan, sehingga jika terjadi kehamilan pada usia tersebut, akan terjadi persaingan kebutuhan gizi antara ibu dan janin. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi, termasuk tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA). Risiko kehamilan dan persalinan secara signifikan lebih besar terjadi pada perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan mereka yang hamil di atas usia tersebut.

Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater juga menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah *pre-cocks* yaitu matang sebelum waktunya. Kondisi memberikan gambaran matang sebelum yang berkembang konkret bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini dianggap sakral oleh agama.<sup>92</sup>

Terapis Pernikahan dan Keluarga di Birmingham Maple Clinic, Amerika Serikat, Carrie Krawiec, mengenalkan Teori Goldilocks sebagai teori usia ideal

---

<sup>92</sup> Yunita Nur M, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Psikis Anak (Studi Kasus Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)". (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2023 <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11210>)

menikah. Menurut teori tersebut, usia ideal untuk menikah adalah 28 - 32 tahun baik bagi perempuan, maupun laki-laki. Usia tersebut pun didapat dari hasil penelitian maupun survei sebelumnya. Dikutip dari Slice, standar usia menikah ini memiliki kemungkinan perceraian yang paling kecil dalam lima tahun pertama. Hal itu dikarenakan pada usia tersebut, seorang manusia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Teori tersebut pun sejalan dengan studi dari Sosiolog Universitas Utah Nick Wolfinger yang diterbitkan Institut Studi Keluarga dan Time. Menurut studi tersebut, usia ideal untuk menikah adalah 28 - 32 tahun karena memiliki potensi perceraian yang lebih rendah.<sup>93</sup>

Menurut Abdurrahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Biologis

Secara biologis, hubungan seksual dengan istri yang masih berusia sangat muda dan belum mencapai kematangan fisik dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi pihak perempuan. Risiko tersebut meningkat lebih lanjut saat menjalani proses kehamilan dan persalinan

2. Sosiokultural

Secara sosiokultural, pasangan suami istri dituntut untuk memiliki kapasitas dalam menjalankan peran-peran sosial, yang mencakup

---

<sup>93</sup> Helen, "BKKBN: Usia Ideal Menikah Minimal 21 Tahun, Bagaimana dengan Aturan Agama?," *Prambors*, 26 Desember 2022, diakses 17 Maret 2025, <https://www.pramborsfm.com/news/bkkbn-usia-ideal-menikah-minimal-21-tahun-bagaimana-dengan-aturan-agama>

<sup>94</sup> Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm. 18

pengelolaan rumah tangga serta pengasuhan dan pendidikan anak.

### 3. Demografis (kependudukan)

Secara demografis pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Dalam aspek kesehatan fisik ketika terjadinya perkawinan anak akan menimbulkan beberapa dampak buruk, antara lain:

1. Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
2. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
3. Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
4. Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.<sup>95</sup>

Setiap pasangan yang akan menikah diwajibkan melakukan perencanaan yang cermat, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pemilihan tempat tinggal, serta aspek-aspek penting lainnya, dengan tujuan agar rumah tangga dapat menghadapi berbagai permasalahan keluarga dengan lebih siap.<sup>96</sup> Calon suami dan istri perlu memiliki kesiapan fisik dan kematangan mental sebelum

---

<sup>95</sup> Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, 144

<sup>96</sup> Ongky Alexander, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam", *el-Ghiroh*. Vol. XVIII, No. 01. Februari 2020, 71. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i01.169>

memasuki kehidupan pernikahan. Kesiapan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan usia masing-masing individu, karena usia dapat mencerminkan tingkat kedewasaan jasmani maupun kesiapan psikologis. Oleh karena itu, penentuan usia ideal untuk menikah seyogianya mempertimbangkan kondisi fisik serta kesiapan mental dalam membangun komitmen dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.<sup>97</sup>

Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, usia adalah salah satu komponen yang dipelajari oleh psikologi, dalam perspektif psikologi bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase. *Fase pertama* menyangkut anak-anak (0-12 tahun). Pada fase ini, anak akan mulai mengalami perkembangan perilaku. Di antara perkembangan perilaku tersebut adalah perilaku tertutup atau perilaku tersembunyi, seperti persepsi, ingatan, perhatian (*perception, attention, memory*), dan perilaku terbuka, yakni perilaku yang langsung terlihat seperti berjalan, berlari, tertawa, menulis.

Perilaku individu mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, dan dalam rentang usia tertentu perubahan tersebut tampak lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mengalami perkembangan mental yang progresif. Selain perubahan perilaku, individu pada tahap ini juga mengalami perkembangan kepribadian yang signifikan. Kesadaran diri sebagai inti dari identitas pribadi mulai terbentuk, menjadi pedoman dalam bertindak dan

---

<sup>97</sup> Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam, JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, 203. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>

sebagai mekanisme untuk mengendalikan dorongan yang tidak sesuai. Perkembangan ini ditandai oleh tiga ciri utama: pertama, berkurangnya sifat egosentris dan mulai tumbuhnya kepedulian terhadap orang lain; kedua, meningkatnya rasa ingin tahu yang tercermin melalui pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban; dan ketiga, mulai tumbuhnya sikap disiplin serta rasa tanggung jawab dalam diri individu.<sup>98</sup>

Fase kedua dalam perkembangan usia adalah masa remaja yang berlangsung antara usia 13 hingga 21 tahun. Masa ini merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak yang berakhir pada usia 12 tahun menuju kedewasaan pada usia 21 tahun. Pada setiap tahap dalam rentang usia ini, individu mengalami dan merasakan berbagai kemajuan perkembangan. Namun, apabila individu gagal menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase ini, maka kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan atau masalah pada tahap perkembangan berikutnya.<sup>99</sup>

Fase Ketiga adalah masa dewasa (*edolesen*), yaitu periode peralihan dari masa remaja menuju awal masa dewasa, yang biasanya terjadi pada usia sekitar 21 tahun.<sup>100</sup> Fase ini menandai akhir dari masa remaja dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, karena individu yang memasuki tahap ini tidak memerlukan waktu lama untuk mencapai kedewasaan penuh. Pada fase edolesen, individu mulai mengembangkan identitas diri yang lebih jelas dan

---

<sup>98</sup> Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia*, 204.

<sup>99</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 2006), 11.

<sup>100</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 11.

terarah, menunjukkan tingkat akuntabilitas yang meningkat, serta mampu menetapkan standar dan tujuan pribadi secara mandiri.

Tingginya angka perceraian di tengah masyarakat antara lain disebabkan oleh kurangnya kedewasaan dan ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, mengingat beban tanggung jawab yang cukup besar yang harus dipikul oleh masing-masing pihak dalam ikatan pernikahan.<sup>101</sup> Tingginya angka pernikahan di usia yang belum matang dapat memberikan dampak negatif pada kondisi psikologis individu, salah satunya meningkatkan risiko perceraian, di mana dalam banyak kasus, pihak penggugat cerai sering kali adalah istri. Selain itu, aspek reproduksi yang terkait dengan usia juga memengaruhi kesiapan fisik dan mental wanita. Wanita pada usia muda cenderung lebih emosional dan kurang stabil, yang dapat berdampak pada kesehatan janin. Kehamilan yang sehat sangat penting untuk menghasilkan keturunan yang sehat pula, sedangkan kondisi reproduksi yang tidak optimal dapat menimbulkan konsekuensi serius, bahkan fatal, bagi ibu dan bayi.

Dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sangat penting bagi calon pasangan yang akan menikah untuk memahami dan menguasai ilmu psikologi keluarga. Penguasaan ini berperan krusial dalam menjaga keharmonisan hubungan yang menjadi cita-cita setiap keluarga. Selain itu, pengetahuan tentang psikologi keluarga juga

---

<sup>101</sup> Septi indrawati, Agus B. Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, 21. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>

bermanfaat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul,<sup>102</sup> sehingga setiap anggota keluarga dapat menerima dinamika tersebut sebagai dinamika dari kehidupan keluarga yang perlu diselesaikan secara bersama-sama.

Dalam aspek psikologis ketika terjadinya perkawinan anak akan menimbulkan beberapa dampak buruk, antara lain:

1. Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
2. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
3. Perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.<sup>103</sup>

Dalam aspek ekonomi ketika terjadinya perkawinan anak akan menimbulkan beberapa dampak buruk, antara lain:

1. Pernikahan yang dilakukan di usia anak sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi

---

<sup>102</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), 12.

<sup>103</sup> Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 144

pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga

2. Keadaan ekonomi yang semakin sulit , perkawinan anak ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
3. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
4. Kemiskinan, dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

Mengenai implikasi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga mempengaruhi beberapa faktor yang mencakup faktor kesehatan fisik dan faktor psikologis serta ekonomi dalam hubungan rumah tangga. Adanya banyak implikasi terkait batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan yang baru dan juga terkait urgensinya ketika seseorang yang akan melangsungkan pernikahan yang belum matang dalam segi fisik dan psikologis serta ekonomi diantaranya, yaitu: *Pertama*, Meningkatkan kesiapan mental dan emosional pasangan karena perkawinan yang didasari oleh kedewasaan emosional berpotensi lebih stabil dan harmonis. *Kedua*, Mengurangi risiko perceraian dini kerana dengan menaikkan usia minimal perkawinan, diharapkan pasangan telah memiliki pemahaman yang lebih

realistis tentang kehidupan berkeluarga, sehingga risiko perceraian menurun. *Ketiga*, Menunda kehamilan dini dan meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak karena kehamilan di usia terlalu muda berisiko pada komplikasi medis, stunting, dan kematian ibu atau bayi. *Keempat*, peningkatan stabilitas ekonomi keluarga karena usia 19 tahun memberikan waktu lebih bagi calon mempelai untuk menyelesaikan pendidikan menengah, memiliki keterampilan kerajinan membangun kemandirian ekonomi.

Perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang menjelaskan bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dilandasi bahwa ketika seseorang yang menikah di umur dibawah 19 tahun sangat berisiko pada kematian ibu dan bayi, dampak buruk pada aspek psikologis maupun ekonomi. Dalam kasus calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun, pernikahan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan kedua orang tua sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Selain itu, diperlukan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan usia tersebut. Sanksi ini seharusnya tidak hanya dikenakan kepada kedua mempelai, tetapi juga kepada pejabat yang menikahkan serta individu lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan anak. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari ketentuan hukum ini guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta menjamin kesejahteraan anak-anak di Indonesia pada masa yang akan

datang.

**B. Tinjauan *Maslahah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dari Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga**

Adanya perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan tidak terlepas dari urgensi *maqashid syariah* bahwa adanya *maslahah* dibalik suatu hukum, Hal ini juga termasuk hak asasi manusia yang mana konsep hak asasi manusia dalam pandangan ulama bisa disejajarkan dengan konsep *maqashid syariah*, yakni *syariah* islam disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan manusia, hal ini dimaksud dengan melindungi kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>104</sup>

Dalam islam terdapat beberapa petunjuk terhadap perlindungan hak-hak anak, secara garis besar dikemukakan hak-hak anak sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Hak anak untuk hidup (Q.S Al-Isra: 31, Q.S Al-An'an: 140)
2. Hak anak dalam kejelasan nasabnya (Q.S Al-Ahzab: 5)
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam memperoleh ASI
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

<sup>104</sup> Tutik Hamidah, "HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM", *eL Harakah* Vol 2, No. 1, (2000): 5 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4721>.

<sup>105</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 273-280

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda (Q.S Al-Baqarah: 220, Q.S Al-Isra':34, Q.S An-Nisa':10)
7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Al-Buthi merupakan ulama kontemporer yang sangat dihormati karena kecerdasannya, dan dikenal luas melalui karyanya yang membahas konsep al-maslahah dalam bukunya berjudul *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dalam penelitian ini, konsep maslahah yang dikemukakan oleh Al-Buthi dijadikan sebagai kerangka analisis utama.

Syekh Sa'id Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan *maslahah* adalah sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ  
وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيهَا بَيْنَهُمَا

Terjemah:

Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh syariat (Allah dan Rasul) untuk kepentingan hamba baik dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.<sup>106</sup>

Menurut Al-Buthi, setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan utama untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal,

---

<sup>106</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 23

keturunan, dan harta. Ia sependapat dengan konsensus para ulama bahwa dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam, prioritas pemeliharaan terhadap lima aspek tersebut harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tingkat urgensinya.<sup>107</sup>

Sa'id Ramadhan Al-Buthi berpandangan bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Menurutnya, keberlakuan suatu masalah harus disertai dan diperkuat oleh dalil-dalil syar'i lainnya.<sup>108</sup> Oleh karena itu, Al-Buthi menetapkan sejumlah batasan dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* tersebut termasuk dalam ruang lingkup *Maqashid Syariah*

Tujuan utama dari penetapan hukum dalam syariat Islam adalah untuk menjaga lima aspek pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mendukung pemeliharaan kelima unsur ini dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan (*maṣlaḥah*), sedangkan yang bertentangan atau tidak mencakupnya dianggap sebagai *mafsadah* (kerusakan).<sup>109</sup> Oleh sebab itu, suatu masalah harus selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam praktiknya, terdapat urutan prioritas, di mana perlindungan terhadap agama menjadi yang paling utama, kemudian diikuti oleh jiwa, akal, keturunan, dan harta secara berurutan.

---

<sup>107</sup> Amirullah, Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil, 60

<sup>108</sup> Nanda Himmatul, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 211

<sup>109</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia perkawinan memberikan implikasi yang mengandung sejumlah kemaslahatan bagi ketahanan keluarga. Dengan demikian, perubahan regulasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Masalah yang timbul dari ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah darūriyyah*, baik pada aspek individual maupun kolektif. Kategori *darūriyyah* ini merujuk pada kondisi kontemporer di mana perkawinan pada usia anak yakni di bawah 19 tahun tidak lagi relevan. Usia tersebut merupakan masa bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sementara pernikahan di usia tersebut seringkali menghambat kelanjutan pendidikan, kecuali pada jenjang perguruan tinggi. Jika praktik perkawinan anak tetap dibiarkan atau bahkan meluas,<sup>110</sup> maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan keluarga, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan anak di masa depan.

Serta hal ini bersinggungan dengan lima tujuan syara' atau yang kerap dikenal dengan sebutan *maqāsid syarīah*. Dikatakan demikian bahwa perkawinan anak termasuk perbuatan yang menimbulkan kemafsadatan sebab usia anak yang menikah, khususnya bagi seorang perempuan ini dapat berisiko pada kematian ibu dan bayi. Kehamilan terlalu muda dapat mengakibatkan

---

<sup>110</sup> Nur Putri Hidayah, Komariah, "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan", Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia. Vol. 3. No. 2 (2021): 102. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685>

kesulitan dalam persalinan karena organ reproduksi belum berkembang sempurna, keracunan kehamilan (*preeklamsia*), keguguran, resiko panggul sempit sehingga menyulitkan saat bersalin, bayi lahir sebelum waktunya, bayi berat lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, dan masalah mental sosial ibu belum siap menerima kehamilan. Maka dengan ini dalam rangka menjaga keturunan atau *hifz an-nasl*.

Menurut hemat penulis dari apa yang telah didapat dari analisis tersebut implikasi perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang ditinjau dari indikator pertama dari teori *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi sudah sesuai dengan karakter pada indikiator ini, yaitu masalahnya masih dalam koridor *maqashid syariah*.

## 2. *Maslahah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Dalam konteks ini, Sa'id Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa kesesuaian dengan Al-Qur'an mencakup dua aspek utama, yakni akal dan wahyu. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh tujuan syar'i atau hukum-hukum Allah yang dijabarkan dalam dalil-dalil harus selalu berlandaskan pada Al-Qur'an. Dari segi wahyu atau naqli, penjelasan mengenai hal tersebut sudah terangkum secara jelas dalam Al-Qur'an.<sup>111</sup> Dengan demikian, segala sesuatu yang sejalan dengan Al-Qur'an dapat diterima. Sementara itu, dari sudut pandang akal atau rasio, aspek ini dijelaskan dalam kerangka tujuan syari'ah,

---

<sup>111</sup> Muhammad Solikhuddin, "Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya," *Mahakim*, 3 (1 Juli, 2019): 66. <https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1323>.

yang berarti merujuk pada ketentuan hukum syari'ah yang terperinci melalui bukti-bukti yang bersumber dari kitab suci tersebut.

Merujuk pada ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun batas usia tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun regulasi ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syara'. sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:<sup>112</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemah:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.

Dalam Tafsir *Al-Misbah* dijelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab untuk mengawasi keadaan anak yatim. Jika anak yatim tersebut telah menunjukkan kemampuan dalam mengelola hartanya dengan baik, maka harta tersebut sebaiknya diserahkan kepadanya. Ayat ini menginstruksikan wali untuk menguji kemampuan anak yatim dalam pengelolaan harta hingga mencapai usia yang memungkinkan mereka untuk memasuki tahap perkawinan.

---

<sup>112</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Sygma: 2019), 105

Pada saat anak tersebut telah menunjukkan kecerdasan yang cukup, termasuk kemampuan mengatur keuangan dan kestabilan mental, maka hak pengelolaan harta dapat dialihkan. Istilah *rusydun* (رشد) dalam ayat ini merujuk pada kesempurnaan akal dan jiwa, yang memungkinkan seseorang untuk bertindak dan mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana.<sup>113</sup>

Dalam Tafsir *Al-Munir* dijelaskan bahwa ayat tersebut mengharuskan pengujian terhadap kesiapan anak yatim dalam mengelola harta mereka. Pengujian ini dilakukan hingga mereka mencapai usia perkawinan atau akil baligh, yang menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah sekitar 15 tahun, ditandai oleh mimpi basah pada laki-laki dan haid pada perempuan. Jika pada usia tersebut anak yatim sudah menunjukkan kedewasaan dan kemampuan dalam mengelola serta menjaga harta, maka harta itu layak diserahkan kepadanya. Namun, jika belum, pengujian harus dilanjutkan hingga muncul kematangan (*rusydun*) yang mencakup aspek keagamaan dan pengelolaan harta. Imam Syafi'i memandang *rusydun* sebagai kombinasi kedewasaan beragama dan kemampuan mengelola harta,<sup>114</sup> sedangkan mayoritas ulama menekankan hanya pada kematangan dalam pengelolaan harta.

Al-qur'an juga menjelaskan tentang perkawinan di dalam surat An-Nur ayat 32:<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 351

<sup>114</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 589-590.

<sup>115</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: Sygma: 2019), 393

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam ayat ini, Allah SWT menyeru kepada semua pihak yang bertanggung jawab menjaga kesucian akhlak umat untuk memfasilitasi pernikahan laki-laki yang belum menikah—baik duda maupun jejak—serta perempuan yang belum bersuami baik janda maupun dara dengan membuka kesempatan seluas-luasnya. Seruan ini juga berlaku bagi pemilik hamba sahaya laki-laki maupun perempuan yang sudah layak menikah, agar diberikan kesempatan yang sama. Para wali nikah, seperti ayah, paman, saudara, maupun pemilik budak, diingatkan untuk tidak menghalangi anggota keluarga atau hamba sahaya di bawah penguasaannya yang memenuhi syarat menikah, sehingga dapat terbentuk keluarga yang sehat, bersih, dan bermartabat.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mengajak para wali, majikan, dan semua pihak untuk menikahkan laki-laki dan perempuan merdeka yang belum beristri atau bersuami. Termasuk juga budak laki-laki maupun perempuan yang sudah siap menjalankan hak dan tanggung jawab dalam

pernikahan. Mereka hendaknya dibantu secara moril maupun materil dalam melangsungkan pernikahan, serta tidak boleh dihalangi atau dipersulit dalam proses menikah.<sup>116</sup>

Kata (الصالحين) dalam ayat ini menurut terminologi syara' mencakup pelaksanaan perintah agama sekaligus menjauhi segala larangan yang ditetapkan. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban yang melekat dalam perkawinan.<sup>117</sup> Kemudian kalimat ” ان يكونوا ” Ayat ini mengandung janji Allah untuk mencukupi kebutuhan orang yang menikah. Oleh sebab itu, jangan takut jika kondisi ekonomi belum mencukupi, karena Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya.<sup>118</sup> Dalam ayat ini, ukuran ideal untuk melangsungkan pernikahan adalah kesiapan dan kelayakan seseorang, serta kemampuannya menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, ketahanan keluarga dapat tercapai apabila terdapat kedewasaan sikap dan kematangan mental sebagai faktor utama dalam melangsungkan pernikahan. Usia bukan satu-satunya tolok ukur kedewasaan, karena setiap individu memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Oleh karena itu, implikasi dari Undang-Undang

<sup>116</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 514

<sup>117</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 515.

<sup>118</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 516.

Nomor 16 Tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga, dilihat dari indikator kedua dalam teori maṣlaḥah menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi, sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an.

### 3. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *Sunnah*

Al-Buthi menetapkan bahwa suatu hal dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah dalam perspektif syariat jika tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Ia menjelaskan bahwa Sunnah mencakup semua kebaikan yang berasal dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara berkesinambungan, baik melalui hadis mutawatir (kolektif) maupun hadis ahad (perorangan).<sup>119</sup>

Rasulullah SAW bersabda yang berkaitan tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai sekalian pemuda, barangsiapa yang mampu untuk menikah diantara kalian, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah

<sup>119</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 161.

karena puasa membentengi dirinya.<sup>120</sup>

Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* menjelaskan bahwa kata *syabab* (شباب) merujuk pada pemuda yang sudah baligh namun belum berusia lebih dari 30 tahun. Sementara itu, istilah *alba'ah* (الباءة) memiliki dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama memaknainya sebagai hubungan seksual (jima'), sehingga makna hadits tersebut menjadi: “Barang siapa yang ingin berjima' dan sudah mampu membayar mahar pernikahan ( مؤن النكاح), maka hendaklah ia menikah.” Sedangkan pendapat kedua memaknai *alba'ah* sebagai kemampuan untuk membayar biaya pernikahan ( مؤن النكاح), sehingga makna hadits menjadi: “Barang siapa yang telah mampu membayar biaya pernikahan, maka hendaklah ia menikah.”<sup>121</sup> Dalam hal kemampuan tersebut juga akan mempengaruhi ketahanan dalam keluarga pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Dari pemaparan penulis diatas disimpulkan bahwa implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga sudah sejalan dengan indikator ketiga dari teori *maslahah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi , yaitu *maslahah* tidak bertentangan dengan *sunnah*. Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 batas usia perkawinan diatur ketika pasangan laki-laki dan perempuan harus sudah berusia 19 tahun ketika ingin menikah yang dalam hal ini sesuai dengan arti شباب yang dijelaskan oleh Imam

<sup>120</sup> As-San'any, *Subul as- Salām*, Juz 3, (Kairo: Dār Ihyā' at-Turās al-Araby, 1379 H/ 1980 M), 109

<sup>121</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Suratman, Agus Ma'mun, Suharlan, Cet. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 6, 810-811.

Nawawi yaitu pemuda yang telah *baligh* dan belum sampai melewati usia 30 tahun. Sebagaimana juga dijelaskan dalam pembahasan diatas oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa '*akil baligh* yakni keadaan dimana seorang sudah *mukallaf* yang di tandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan ketika berumur 15 tahun. Oleh karena itu, implikasi perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan *sunnah*.

#### 4. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *Qiyas*

*Qiyas* merupakan metode hukum yang menilai suatu kepentingan dalam cabang hukum tertentu dengan membandingkannya pada hukum asal berdasarkan alasan penetapannya. Hubungan antara keduanya bersifat mutlak dalam aspek keumuman dan kekhususan, karena *qiyas* melibatkan kepentingan yang bersifat mutlak serta memuat tambahan pertimbangan dari pembuat hukum terkait alasan tersebut. Setiap penerapan *qiyas* selalu mempertimbangkan suatu masalah, namun tidak semua perkara yang mengandung pertimbangan masalah dapat disebut sebagai *qiyas*.<sup>122</sup>

Perbandingan antara *masalahah* dalam *qiyas* dan *masalahah mutlak* sejajar dengan perbedaan dalam metode pembuktian keduanya. Hal ini disebabkan karena dalil yang menjadi dasar *qiyas* adalah dalil *masalahah mutlak*. Syariat tidak hanya mempertimbangkan kategori umum secara luas, tetapi juga

---

<sup>122</sup> Al-Buthi, "*Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah.*", 217

memperhatikan aspek spesifik yang menjadi alasan penghubung antara kasus yang dijadikan ukuran dan yang diukur. Penentuan ini dilakukan berdasarkan nash atau dengan penerapan hukum syariah yang sesuai dengan ketentuan nash tersebut.<sup>123</sup>

Pada perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menjelaskan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan harus berumur 19 tahun. Hal ini kemudian diqiyaskan dengan Al-Qur'an dan Hadits, yang pada dasarnya tidak menetapkan batas usia perkawinan secara pasti. Namun demikian, para ulama menempatkan penilaian pada aspek kedewasaan, kecerdasan, dan kesiapan mental sebagai tolok ukur utama, dengan harapan bahwa hal tersebut akan mendukung tercapainya ketahanan keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam implikasinya peraturan ini juga ditetapkan untuk mengurani angka perkawinan dini yang akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi ibu agar terhindar dari komplikasi kehamilan dan sebagai upaya untuk menjaga keturunan. Hal ini diqiyaskan dengan al-Qur'an surat luqman ayat 14 yang didalamnya dijelaskan untuk pentingnya menjaga kehamilan. Oleh karena itu implikasi perubahan undang-undang nonmor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan *Qiyas*.

---

<sup>123</sup> Al-Buthi, "Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah.", 216

5. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih tinggi

Sa'id Ramadhan Al-Buthi menjelaskan bahwa Kemaslahatan atau manfaat yang tingkatannya lebih tinggi harus didahulukan dibandingkan yang tingkatannya lebih rendah. Jika ada beberapa kemaslahatan, maka yang termasuk *Ad-Daruriyyah* harus diutamakan daripada yang termasuk *Al-Hajiyyah*. Selanjutnya, kemaslahatan yang termasuk *Al-Hajiyyah* harus diutamakan daripada yang termasuk *At-Tahsiniyah*.<sup>124</sup>

Filosofi Perkawinan dalam Islam Tujuan awal dan mendesak dari perkawinan adalah menghindari zina. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat tidak mentolerir pergaulan bebas antar lawan jenis yang berujung pada perzinahan dan secara signifikan akan merusak tatanan kekeluargaan, kemasyarakatan dan cita-cita Islam untuk mendidik umat menjadi komunitas terbaik di dunia.

Tujuan jangka pendek dari sebuah perkawinan adalah menghindari zina. Seorang laki-laki secara natural akan bangkit hasrat seksualnya seiring dengan sampainya dia pada tahap baligh dalam istilah fiqih. Tanda balighnya seorang laki-laki adalah saat dia mulai mimpi basah. Itu artinya, hasrat libido sudah mulai tumbuh. Karena pria adalah gender manusia yang memiliki sifat agresif dalam hal seks sedang di sisi lain Islam melarang perbuatan zina yang tercantum dalam QS Al-Isra' 17:32), maka Rasulullah menganjurkan anak

---

<sup>124</sup> Al-Buthi, *Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 251.

muda untuk segera menikah. Kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan para Rasul sebelumnya. Perkawinan merupakan salah satu tauladan para Rasul seperti tersurat dalam QS Ar-Ra'd 13:38 yang artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” Ketiga, memperbanyak jumlah umat Islam. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, “Nikahilah perempuan yang subur karena aku suka melihat umat yang banyak kelak di hari kiamat.”<sup>125</sup>

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang menjelaskan bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dilandasi bahwa ketika seseorang yang menikah di umur dibawah 19 tahun sangat berisiko pada kematian ibu dan bayi, Dengan demikian, dalam kerangka menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), pernikahan dan kehamilan pada usia yang terlalu muda berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan serius. Di antaranya adalah komplikasi persalinan akibat organ reproduksi yang belum berkembang secara optimal, *preeklamsia*, keguguran, risiko panggul sempit yang menyulitkan proses kelahiran, kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, serta gangguan mental dan sosial karena ketidaksiapan psikologis ibu dalam menghadapi kehamilan dan peran

---

<sup>125</sup> A. Fatih Syuhud, “Filosofi Perkawinan Dalam Islam,” *Fatihsyuhud.net*, 17 Juli 2020, diakses 16 Juni 2025, <https://www.fatihsyuhud.net/filosofi-perkawinan-dalam-islam/>

sebagai orang tua. Oleh karena itu, dalam konteks menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), pencegahan terhadap kehamilan di usia dini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas generasi yang akan datang.

Dengan demikian, implikasi dari penetapan batas usia minimum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah daruriyah, baik dalam lingkup individual maupun kolektif. Kategorisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkawinan pada usia anak yakni di bawah usia 19 tahun sudah tidak relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Pada usia tersebut, anak masih berada dalam fase pendidikan yang seharusnya difokuskan untuk pembentukan kapasitas diri. Selain itu, dalam praktiknya, individu yang telah menikah pada umumnya tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan formal, kecuali pada jenjang perguruan tinggi. Apabila praktik perkawinan anak terus berlangsung atau bahkan meningkat,<sup>126</sup> maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan keluarga, baik dari segi kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga, maupun terhadap kelangsungan pendidikan anak.

Dari pemaparan penulis diatas, dipahami bahwa implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan ini sudah sejalan dengan indikator yang terakhir dari teori *maslahah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi

---

<sup>126</sup> Nur Putri, Komariah, "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan", 102

yaitu tidak bertentangan dengan *masalah* yang lebih tinggi, justru adanya peraturan ini banyak menimbulkan *masalah*. Dalam hal tersebut *masalah* dalam tingkat *daruriyyah* lebih diutamakan daripada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* karena *daruriyyah* merupakan tingkat *masalah* yang lebih tinggi.

**Tabel. 3**

**Analisis Masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi**

No.	<b>Masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi</b>	<b>Hasil</b>
1.	<i>Masalah</i> tersebut termasuk dalam ruang lingkup <i>Maqashid Syariah</i>	Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Implikasi dari undang-undang ini terhadap ketahanan keluarga dianggap termasuk dalam kategori <i>masalah Ad-Daruriyyah</i> karena menikah di usia anak berisiko besar, seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan gangguan kesejahteraan. Perkawinan anak dianggap mafsadah karena bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan ( <i>hifz an-nasl</i> ).
2.	<i>Masalah</i> tidak bertentangan dengan al-Qur'an	Batas usia perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an atau hadis, pengaturannya dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 sejalan dengan prinsip syariat, seperti dalam QS. an-Nisa: 6 dan QS. an-Nur: 32, yang menekankan kesiapan mental, akal, dan tanggung jawab dalam perkawinan. Maka, kedewasaan dan kematangan lebih penting daripada usia, dan implikasi undang-undang ini terhadap ketahanan keluarga sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
3.	<i>Masalah</i> tidak bertentangan	Hadits Nabi tentang anjuran menikah bagi pemuda yang mampu menunjukkan bahwa syarat menikah

	dengan <i>Sunnah</i>	mencakup kedewasaan dan kemampuan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud <i>syabab</i> adalah mereka yang sudah <i>baligh</i> , sedangkan kemampuan <i>al-ba'ah</i> diartikan sebagai kemampuan biologis dan finansial. Karena itu, implikasi undang-undang 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga sesuai dengan <i>sunnah</i>
4.	<i>Maslahah</i> tidak bertentangan dengan <i>Qiyas</i>	Implikasi dari perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dapat diqiyaskan dengan prinsip syariat dalam al-Qur'an dan hadis, seperti halnya menjaga keturunan. Hal ini diqiyaskan QS. Luqman: 14 yang didalamnya dijelaskan untuk pentingnya menjaga kehamilan. Oleh karena itu, peraturan ini tidak bertentangan dengan prinsip <i>qiyas</i> .
5.	<i>Maslahah</i> tidak bertentangan dengan <i>masalah</i> yang lebih tinggi	Perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun termasuk kemaslahatan <i>Ad-Daruriyyah</i> karena bertujuan melindungi jiwa ( <i>hifz an-nafs</i> ) dan keturunan ( <i>hifz an-nasl</i> ) dari risiko kesehatan dan kematian. Maka, peraturan ini sesuai dengan prinsip mendahulukan <i>masalah</i> yang lebih tinggi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas terkait implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga perspektif *masalah* Sa'id Ramadhan Al-Buthi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang menjelaskan bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan batas usia pernikahan dalam perundang-undangan. Hal ini dilandasi bahwa ketika orang yang menikah ketika umur 19 tahun menimbulkan beberapa implikasi diantaranya yaitu menurunkan risiko kematian ibu dan anak, lebih matangnya kondisi psikologis pengantin yang akan menikah ketika berumur 19 tahun dan lebih siap dalam menafkahi keluarganya serta peluang yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan. Sedangkan seseorang yang menikah di umur dibawah 19 tahun sangat berisiko pada kematian ibu dan bayi, dampak buruk pada aspek psikologis maupun ekonomi. Hal ini juga menjadi indikator dalam tercapainya ketahanan keluarga yang mampu dari sisi fisik biologis, psikologis dan ekonomi.

Dalam kasus calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun, pernikahan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan kedua orang tua sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Selain itu, diperlukan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan usia tersebut. Sanksi ini seharusnya tidak hanya dikenakan kepada kedua mempelai, tetapi juga kepada pejabat yang menikahkan serta individu lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan anak. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari ketentuan hukum ini guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta menjamin kesejahteraan anak-anak di Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Berdasarkan perspektif masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi dapat disimpulkan, bahwa implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap ketahanan keluarga dinilai selaras dengan prinsip-prinsip masalah dalam maqasid syariah yang diartikan bahwa hal ini termasuk dalam maqasid syariah, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan qiyas, dan penetapan batas usia tersebut juga mengutamakan masalah yang lebih tinggi (*ad-darūriyyah*), karena menyangkut keselamatan jiwa, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai memenuhi kelima indikator masalah menurut Al-Buthi dan tidak bertentangan dengan syariat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran terkait implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga, saran tersebut antara lain:

1. Bagi khalayak umum, menikah bukan hanya tentang hubungan cinta semata, tetapi juga kesiapan menjalani tanggung jawab besar, calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memiliki kematangan secara fisik biologis, psikologis dan finansial agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan stabil.
2. Kepada pemerintah, hendaknya melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat mengenai pembaharuan peraturan tentang batas usia perkawinan yakni adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 agar pemberlakuan undang-undang ini bisa efektif dan maksimal, karena ketika penerapan undang-undang ini tidak efektif dan maksimal akan menimbulkan berbagai problem yang berkepanjangan, seperti halnya maraknya dispensasi kawin, pernikahan sirri dan isbat nikah dalam pengadilan. Dan juga hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan masif terhadap masyarakat terkait dampak negatif menikah di usia yang belum mencapai kematangan agar tercapainya ketahanan keluarga dalam membangun bahtera rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia perkawinan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

### **Buku**

Abdul Yasin, Fatahudin. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. "*Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*," Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1986

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Suratman, Agus Ma'mun, Suharlan, Cet. 2, Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.

- BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*. Jakarta: 2010.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014.
- H, Puspitawati. *Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam H. Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press. 2012.
- Hawari, Dadang. *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Bhakti Prima Yasa*. Jakarta, 1999.
- Indonesia Judicial Research Society et al., *Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, ed. Muhammed Bashir Halawi. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan dini*. Bogor: Gupedia, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soejono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru, 2006.
- Supriyadi, Dedi, Mustofa. *Perbandingan Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *USHUL FIQH, JILID 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.

### **Skripsi/Tesis**

- Al Muttaqien, Hudan. “Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Malang, 2022. <https://repository.unisma.ac.id/5019/>
- Iman, Nur. “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/56236/1/>
- Nur M, Yunita. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Psikis Anak (Studi Kasus Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)”, Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2023. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11210>
- Triliya, M. Sefti. “Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Anak (Upa) Dan Maqashid Syari’ah”, Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/665/>

## Jurnal

- Alexander, Ongky. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam", *el-Ghiroh*. Vol. XVIII, No. 01(2020): 71 <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i01.169>
- Amirullah, Marwin. "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil", *Jurnal Wasatiyah*, Vol. 2, no 1 (2021): 57, <https://staimaarifjambi.ac.id>.
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.5, no. 1 (2013): 91, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>
- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah". *Tasyri' Journal Islamic of Law*, no. 1(2022): 26-29 <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>
- E. Sunarti, Fitriani. "Kajian modal, dukungan sosial, dan ketahanan keluarga nelayan di daerah rawan bencana". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, 3(2) (2010), 93-100. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.2.93>
- Hamidah, Tutik. "HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM", *eL Harakah* Vol 2, No. 1(2000): 5 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4721>,
- Hariati, Sri, Musakir Salat. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *JSEH: Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3(2023): 384-385 <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>
- Hasan Sebyar, Muhamad. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal IUS IX*, no. 01 (2022): 47. <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.963>.
- Hidayah, Nur Putri, Komariah."Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Vol. 3. No. 2 (2021): 102. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685>
- Himmatul Ulya, Nanda. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Al-Maslahah* Vol.15, no. 2 (2019), 202. <http://jurnaliainpontianak.or.id>.

- Indrawati, Septi, Santoso, Agus B, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, 21. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>
- Ilhami, Haniah. “Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2(2020): 286 <https://doi.org/10.31078/jk1723>
- Jadidah, Amatul. ”Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Maqashid: Jurnal hukum Islam*. Vol. 4. no. 3(2021): 73 <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>
- Jamilah, Raudlatun. Fenomena Pernikahan Anak Di Sumenep Madura, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 1(2019): 35-39 <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13437>
- Kholilah, Tsamrotun. Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no 3(2015): 178-179 <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.148-185>
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiasl Keagamaan, Yudisia*, Vol. 7, No. 2(2016): 400. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Muntamah, Bening Siti, Suryanto, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini” *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, Vol. 5, No. 2, 2023, 140. <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>
- Oktriyanto dkk, “Persepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak Yang Diharapkan: Mampukah memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?”. *Jur. Ilm. Kel & Kons*, No. 2(2019): 88 <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.87>
- Pangemanan, Diana & R.W. Rudy. “Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Lex Privatutum* Vol. IX, no. 6(2021): 47 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34800>

- Salwa, Dona, Soraya, dan Abidzar, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”. *Journal Of Islamic And Law Studie*, Vol. 8, No. 1(2024): 145 <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Seieun, Chang, S. J. Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, No.4 . (2014). h. 980- 990. <http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2014.413105>
- Solikhuddin, Muhammad. “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya,” *Mahakim*, 3 (1 Juli, 2019): 66. <https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1323>.
- Wahdini, Muhammad. “Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi.” *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol 14, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-04>.
- Yusuf, Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, 203. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>

### **Al-Qur’an**

Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Terjemah & Tajwid*. Bandung.Sygma: 2019.

### **Website**

- Fatih Syuhud, A, “Filosofi Perkawinan Dalam Islam,” *Fatihsyuhud.net*, 17 Juli 2020, diakses 16 Juni 2025, <https://www.fatihsyuhud.net/filosofi-perkawinan-dalam-islam/>
- Helen, “BKKBN: Usia Ideal Menikah Minimal 21 Tahun, Bagaimana dengan Aturan Agama?,” *Prambors*, 26 Desember 2022, diakses 17 Maret 2025, <https://www.pramborsfm.com/news/bkkbn-usia-ideal-menikah-minimal-21-tahun-bagaimana-dengan-aturan-agama>
- Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA RI), Kementerian, “Edukasi Kesehatan Reproduksi Cegah Perkawinan Anak”, *KemenPPPA RI*, 12 Mei 2023, diakses 19 Maret 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDUzMg-Edukasi-Kesehatan-Reproduksi-Cegah-Perkawinan-Anak>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi



Nama : Ahmad Lukman Al Muhyiddin  
NIM : 210201110019  
Alamat : Dsn. Windu RT. 04/RW. 01, Ds.  
Kawistowindu, Kecamatan Duduksampeyan,  
Kabupaten Gresik  
TTL : Gresik, 24 Januari 2003  
No. HP : 087841539874  
E-mail : [lukmanal642@gmail.com](mailto:lukmanal642@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Roudlotul Athfal : 2008-2009
2. MI Roudlotul Muta'allim : 2009-2015
3. MTS Madrasatul Qur'an Tebuireng : 2015-2018
4. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Sunan Ampel : 2008-2015
2. Madrasah Diniyyah Urwatul Wutsqo : 2009-2015
3. Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng : 2015-2021
4. Ma'had Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Seblak : 2021
5. Ma'had Sunan Ampel Al 'Aly UIN Malang : 2021-2022

#### **D. Riwayat Organisasi**

1. Pengurus LSO “An Naba” HTQ UIN Malang : 2021-2022
2. Wakord. Biro Gerakan PR. PMII “Radikal” Al-Faruq : 2022-2023
3. Pengurus Dep. Advokasi DEMA Fakultas Syariah : 2023-2024
4. Pengurus Biro Gerakan PK. PMII Sunan Ampel : 2025-2026